



**P U T U S A N**

**Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>AGUS SALIM, S.ST</b>
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur / Tgl. lahir	: 38 Tahun/ 4 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Duta Bintaro Blok D 32 No. 14 RT.012/RW.008, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

**PENAHANAN :**

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 13 November 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal: 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal:

Hal . 1 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



03 April 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 Maret 2017 No. 94/Pen.Pid-TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal : 03 Mei 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 25 April 2017 No. 128/Pen.Pid-TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal : 02 Juni 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 Mei 2017 No. 162/Pen.Pid-TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Juni 2017 No. 173/Pen.Pid-TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal : 27 Agustus 2017 di Rutan kelas I Salemba cabang Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : W10.U/4598/HK.07.VIII.2017 sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2017.

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa , sebagai berikut : -

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa selaku Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam penerbitan sertifikat Hak

Hal . 2 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengansaksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN dan MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antaratanggal 01 Maret 2013 sampai dengan 06 Juni 2014, atau pada suatu waktu lain antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. H. Alwi No.99 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan atau di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan atau turut serta melakukan** secara **Melawan Hukum** yaitu terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dalam pemberian Hak Guna Bangunan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> kepada Muh. Irfan Idrisdck, tidak melaksanakan tugas-tugasnya antara lain : pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Guna Bangunan serta tidak mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Muh. Irfan Idris dkk (10 orang), bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya orang lain saksi MUH. IRFAN IDRIS sebesar Rp. 16.391.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah); saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 82.723.995.880,75,- (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh lima sen) atau sekitar jumlah itu

Hal . 3 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-508/PW09/5/2016 tanggal 11 November 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 36/KEP.31-74-100/III/2013 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 89/KEP/31.74-100/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Susunan Keanggotaan Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstataasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditunjuk selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagai berikut : sebagai ketua HARYATI, SH, wakil ketua AGUS SALIM, S. ST, Anggota SUPRAYITNO. SH, FAJAR SANTOSO (lurah Grogol Utara), sekretaris DEWI CAHYAWATI. BA dan WAGIYO.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dijelaskan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia "A") adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan hak atas tanah.
- Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Wakil Panitia "A" berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah adalah:
  - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah;
  - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan permohonan serta kepentingan lainnya;

Hal . 4 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang kota;
  - f. Membuat Hasil Laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
  - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Panitia "A" atau Risalah Tim Peneliti Tanah yang ditandatangani oleh semua Panitia "A" atau Risalah Tim Peneliti Tanah yang ditandatangani oleh semua Tim Peneliti Tanah.
- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, terdakwa bersama - sama dengan saksi FAJAR SANTOSO (lurah Grogol Utara) dan saksi SUPRAYITNO. SH (staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Panitia "A" HARYATI, SH Nomor : 279 /09.02/HT.PT tanggal 4 Maret 2013 untuk melakukan pemeriksaan tanah yang terletak di Jl. Biduri II / Jl Alexxandri III Rt. 008 Rw. 01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.537 m2, sehubungan dengan adanya permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi MUH. IRFAN IDRIS tertanggal 28 Februari 2013. Padahal tanah yang menjadi permohonan saksi MUH. IRFAN IDRIS, merupakan asset pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) PT. Permata Hijau.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 28 Februari 2013, saksi MUH. IRFAN IDRIS melampirkan dokumen pendukung antara lain yaitu : surat permohonan, Fotocopy KTP, Advis Planning, dan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03396 tertanggal 31 Mei 2012 yang telah diajukan pemohon sebelumnya sesuai dengan tanda terima dokumen Nomor 8641/2013 tertanggal 28 Februari 2013.

Hal . 5 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terkait syarat mendapatkan peta bidang tanah dimaksud saksi MUH. IRFAN IDRIS melampirkan dokumen lainnya yang telah direkayasa antara lain :

- a. Surat Hibah di atas tanah garapan tanggal 16 Juni 1976 Sdr. Haji Umar yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya Hj. ROHAYA telah menghibahkan sebidang tanah garapan seluas 3.600 m<sup>2</sup> yang terletak Kampung Koja Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kepada ROYANI bin Haji Umar.
- b. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 1978 diketahui Lurah Grogol Utara tanggal 8-6-1978/1763, Sdr. ROYANI Bin H. Umar menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Rt.008 Rw.01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan yang sebelumnya digarap oleh orang tuanya (Haji Umar) sejak Tahun 1958 dan pada Tahun 1976 dihibahkan kepadanya.
- c. Surat Pernyataan Waris tanggal 23 September 2013 dicatat pada register Lurah Grogol Utara tanggal 26-9-2013 No. 122/1.755.2 dan Camat Kebayoran Lama tanggal 30 September 2013 No. 472/1.755.25 diterangkan ROYANI UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2011 di Jakarta dari pernikahannya dengan Almarhumah ROHIMAH yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2010 di Jakarta dikaruniai 10 (Sepuluh) orang yang masih hidup yaitu 1. Rohani, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB.
- d. Rekomendasi permohonan Hak Atas Tanah Negara dari Lurah Grogol Utara tanggal 30 Agustus 2011 No. 102/1.711.31 dan diketahui Camat Kebayoran Lama tanggal 7 September 2011 No. 2011 No. 139/1.711.1 jo Surat Pernyataan tgl 25 Agustus 2011 diketahui Lurah Grogol Utara tanggal 25 Agustus 2011 No. 142/1.711.1 bidang tanah yang dimohon seluas ± 3.600 m<sup>2</sup> secara fisik dikuasai oleh Sdr. MUH. IRFAN IDRIS Cs (Pemohon) dan tidak dalam keadaan sengketa.
- e. Surat Pernyataan Pembagian Waris tgl 11 Maret 2013 1. Rohani, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS,

Hal . 6 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB menyatakan sepakat untuk membagi bagian waris mereka menjadi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki.

- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 oleh Muh. Irfan Idris tertanggal 4 Juni 2012 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai / memiliki bidang tanah seluas 3.537 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Biduri II / Jalan Alexxandri III Rt.008/01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 31-5-2012 NIB. 09.02.06.01.03396 dari luas tersebut diatas seluas 562 m<sup>2</sup> terkena rencana jalan.
- g. Surat Pernyataan telah Memasang Tanda-tanda Batas yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Irfan Idris.
- h. Fotocopy Pembayaran PBB terhadap tanah dimaksud
  - i. Fotocopy Kartu Identitas Ahli waris
  - j. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris
- k. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Irfan Idris dengan dibubuhi materai Rp. 6.000 tertanggal 25 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di lingkungan Rt. 008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas  $\pm$  3.600 m<sup>2</sup> adalah benar milik Sdr. Muh. Irfan Idris, dari peninggalan Almarhum Orang tua ROYANI Bin Haji UMAR dengan batas-batas Utara Timur Selatan dan Barat berbatasan dengan Tanah PT. Permata Hijau.
  - l. Fotocopy Ketetapan Rencana Kota No. 1137/TN/JS/KL/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Ir. GAMAL SIRAIT selaku Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.
- m. Surat Keterangan PT. Permata Hijau tertanggal 01 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. MARGIMAN selaku Direktur PT. Permata Hijau yang menerangkan bahwa sebidang tanah garapan seluas  $\pm$  3.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Biduri Bulan II Gang Buntu Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan bukan merupakan asset kami dan bukan termasuk tanah yang telah kami lepaskan kepada Negara (Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 1987).
- Bahwa terdakwa seharusnya tidak memproses dan menolak permohonan yang diajukan oleh saksi MUH. IRFAN IDRIS dikarenakan

Hal . 7 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



saksi MUH. IRFAN IDRIS dalam pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah di Jl. Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, telah merekayasa dan memalsukan data - data dengan menyatakan seolah - olah tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga. Padahal sesuai Berita Acara Serah Terima nomor : 1484/077.73 tanggal 23 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Limas Ananto dan Tubagus Farid Wajdi selaku Direktur PT. Permata Hijau (pihak yang menyerahkan) kepada Drs. H.Pardjoko selaku Walikotaamadya Jakarta Selatan ( pihak penerima ), saksi ABDUL MUFTI selaku Ketua Tim TP3RE Jakarta Selatan beserta Drs. G.P Manihuruk selaku sekretaris dan Drs. SUNGKONO Kepala BPN Jakarta Selatan selaku anggota Tim TP3RE Jakarta Selatan, tanah yang dimohonkan telah menjadi asset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa Prosedur atau mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengajuan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara pada Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adalah sebagai berikut :
  1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan Keterangan mengenai pemohon: a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
    - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
    - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);

Hal . 8 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





- c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain :
  - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
  - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Bahwa pemohon juga diwajibkan untuk melampirkan Surat-surat tanah berupa : Rekomendasi Kelurahan berupa keterangan riwayat tanah negara tersebut, SPPT PBB, Ketetapan Rencana kota dari Suku Dinas Penataan Kota, Surat Keterangan Peralihan
5. Kemudian setelah dilengkapi pemohon mendaftarkan permohonan di loket dengan menyertakan persyaratan tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Setelah berkas diterima oleh loket, maka berkas tersebut akan diverifikasi kelengkapan dan apabila telah memenuhi syarat lalu petugas membuat Surat Perintah Setor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pungutan PNPB.
7. Setelah Pemohon membayar pungutan tersebut, kemudian berkas diserahkan kepada petugas loket beserta tanda terima bayar.
8. Petugas Back Office kemudian menginput data berkas sampai terbit Nomor Berkas dan pemohon mendapatkan tanda terima beserta nomor berkas.
9. 1 rangkap berkas asli diserahkan kepada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang nantinya akan diproses setelah peta bidang tanah terbit
10. 1 rangkap fotocopy diserahkan ke Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan.
11. Back Office kemudian mencetak Surat Tugas Petugas ukur dan menginformasikan nama petugas ukur dan nomor telepon untuk membuat janji antara pemohon dan petugas ukur mengenai jadwal pengukuran.

Hal . 9 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



12. Pada saat pengukuran, petugas ukur akan meminta pemilik tanah atau yang dikuasakan untuk menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, setelah menunjukkan batas tersebut pemohon dan yang dikuasakan menandatangani Daftar Isian 107 (Gambar Ukur)
13. Kemudian petugas ukur mengisi halaman 1 Daftar Isian 107 ( berupa Lokasi dan letak tanah, keterangan pengukuran, keterangan penggunaan tanah dan status tanah, sket lokasi)
14. Petugas ukur mengisi halaman 2 Daftar Isian 107 data fisik lapangan (panjang, nama jalan, nama kali, dsb).
15. Hasil Pengukuran tersebut kemudian diolah di kantor, dihitung dan digambar oleh Petugas pengolahan Data, dan hasilnya dikartir (gambar halus) dalam halaman 3 Daftar Isian 107 serta luas hasil ukur, NIB, KRK.
16. Setelah gambar tersebut diperiksa oleh koordinator dan tidak diperlukan revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnya diperiksa oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga terbit Peta Bidang Tanah.
17. Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untuk Proses Selanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
18. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui Panitia Pemeriksa Tanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkas-berkas permohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak dan hasil penelitian teknis (peta bidang tanah).
19. Dari hasil penelitian tersebut Panitia Pemeriksa Tanah akan menerbitkan Risalah Panitia A yang mencantumkan berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan.
20. Risalah tersebut akan menjadi dasar pertimbangan pemberian keputusan Hak Atas Tanah kepada pemohon yang akhirnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan.
21. Untuk penerbitan Sertifikat, maka Pemohon diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
22. Setelah pemohon melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka Sertifikat dapat diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Panitia "A" HARYATI, SH Nomor : 279 /09.02/HT.PT tanggal 4 Maret 2013 seharusnya melakukan pemeriksaan tanah yang terletak di Jl. Biduri II / Jl Alexxandri III Rt. 008 Rw. 01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.537 m2, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut, melainkan telah memerintahkan saksi SUKONO untuk melakukan pemeriksaan di lapangan tanpa didampingi oleh satupun Anggota Panitia A (saksi FAJAR SANTOSO dan saksi SUPRAYITNO, SH), maupun pemohon yaitu saksi MUH. IRFAN IDRIS, justru yang mendampingi pemeriksaan di lapangan adalah Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanpa adanya pemeriksaan di lapangan dan tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan oleh Saksi MUH. IRFAN IDRIS. Selaku pemohon sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:
  - ❖ Tidak mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
  - ❖ Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  - ❖ Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  - ❖ Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan.
  - ❖ Tidak meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanpa melibatkan anggota Panitia A yang lainnya dengan isi sebagai berikut :
  1. Penguasaan, Penggunaan dan keadaan tanah :
    - a. Dikuasai/dimiliki oleh : Muh. Irfan Idris, Cs.

Hal . 11 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggunaan Tanah : Tanah Pekarangan Kosong (Suka, Sosial Kesehatan/SSK)
- c. Keadaan tanah : Tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan sementara berupa garasi sementara dan Pos Jaga, sebagian besar tanahnya ditanami pohon (tanaman hias) budidaya garapan sementara, dari sebelah barat terdapat akses Jalan Biduri Bulan II, dari sebelah Timur terdapat akses jalan Alexandri III, untuk peruntukkannya berdasarkan ketetapan Rencana Tata Kota (KRK) Suku Dinas tata Ruang Jakarta Selatan adalah (Suka, Sosial Kesehatan/SSK).
2. Batas-batas bidang tanah yang dimohonkan yaitu :
- Barat : Jalan Biduri Bulan II / Tanah PT. Permata Hijau
- Timur : Jalan Alexandri III / Tanah PT. Permata Hijau
- Selatan : Tanah PT. Permata Hijau.
- Utara : Tanah PT. Permata Hijau
3. Keberatan dari Pihak lain : Tidak ada.
- Bahwa dikarenakan adanya perubahan Ketetapan Rencana Kota terhadap tanah yang dimohonkan oleh saksi MUH. IRFAN IDRIS, kemudian Kantor Pertanahan Jakarta Selatan melakukan proses pengukuran kembali berdasarkan Nomor Berkas permohonan : 28875/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 2525/ST-09.02/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. ISGIYANTO, MM selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan dengan menugaskan Saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT untuk melaksanakan Pengukuran Pekerjaan Pekerjaan Lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan, serta melakukan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah. Dengan lokasi pada Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan Luas Volume 2775 m<sup>2</sup>, dalam Pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon yaitu Saksi MUH. IRFAN IDRIS serta pihak-pihak yang berbatasan maupun Ketua Rt/Rw serta Lurah setempat namun hanya dihadiri oleh Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebagai pihak yang melakukan pengurusan terhadap sebidang tanah tersebut.
  - Bahwa berdasarkan pengukuran tersebut kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03644 tertanggal 19 Juni 2013 yang

Hal . 12 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ABDULLAH, ST selaku Saksi Ir. ISGIYANTO, MM selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan menggantikan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03396 tertanggal 31 Mei 2012.;

- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 dijadikan dasar pembuatan Risalah Pemeriksaan tanah "A" Nomor : 1144/RP/PJS/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang pada intinya mencantumkan analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## **Analisa Hak Atas Tanah Yang Akan Ditetapkan**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti alas hak, riwayat perolehan tanah penggunaan, dan penguasaan tanah serta data fisik sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan MUH. IRFAN IDRIS Cs (10 Orang) untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jln. Biduri II / Jln. Alexxandri III Rt.008/01 Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 31-7-2013 NIB.09.02.06.01.03644, telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administrasi, sehingga dapat dipertimbangan untuk dikabulkan diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 (Dua Puluh) Tahun

## **Kesimpulan**

1. Bahwa atas bidang tanah yang dimohon adalah seluas 2.975 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima meter persegi) sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 31-7-2013 Nib. 09.02.06.01.03644.
  2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Hak Guna Bangunan atas nama MUH. IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang mengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset Fasos

Hal . 13 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasum wilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang berada disepanjang jalan, dalam kompleks perumahan Permata Hijau 1 yang dibuat oleh Tim Sensus asset Fasos Fasum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2013 dan tercatat dalam administrasi Fasos Fasum BPKAD, tetapi tetap memproses usulan permohonan Hak Guna Bangunan walaupun dokumen yang diajukan oleh saksi Muh. Irfan Idris adalah hasil rekayasa.

- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan tanah "A" dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat Risalah Pengolahan data dengan isi kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan telaahan diatas permohonan dari saksi MUH IRFAN IDRIS dkk (10 orang) atas bidang tanah seluas 2975m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Biduri II/Jalan Alexxandri III Rt. 008/01, Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Tanggal 31-7-2013 NIB 09 0206 01 03644 telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

## Legal Statement

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini kami menjamin bahwa Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dapat menandatangani Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, Risalah Pengolah Data (RPD) ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati dan sesuai hukum Pertanahan yang berlaku dan telah mempertimbangkan segala aspek Pertanahan yang diperlukan untuk penetapan hak atas tanah tersebut, atas dasar ini kami yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab atas ini, analisis dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tanggung Jawab ini lahir dari kesadaran kami atas pentingnya untuk menghindari adanya masalah sengketa dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

- Bahwa terdakwa selaku wakil ketua panitia "A" yang tidak pernah mengadakan penelitian dan pengkajian status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan oleh pemohon, namun demikian tetap memproses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hal . 14 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang yang dijadikan dasar pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" dalam rangka pemberian Hak Guna Bangunan, padahalsenyatanya data-data yang dijadikan dasar oleh pemohon merupakan hasilrekayasa dan tidak sesuai dengan faktanya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, adapun dokumen yang direkayasa antara lain yaitu :

1. Surat keterangan dari PT. Permata Hijau tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani saudara MARGIMAN selaku Direktur PT. Permata Hijau bukan merupakan surat dari PT. permata Hijau dan bukan tandatangan saudara Margiman.
2. Surat Nomor: 102 /1.711.31 tanggal 30 Agustus 2011 perihal Rekomendasi Permohonan Hak atas tanah Negara yang diajukan oleh MUH. IRFAN IDRIS, Cs, letak tanah di jalan Biduri Bulan II RT.008/01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan Up. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang ditandatangani saudara Fajar selaku Lurah Grorol Utara bukan merupakan tandatangan saudara Fajar.
3. Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2011 atas nama MUH. IRFAN IDDRIS, Cs, umur 22 tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat jalan Tanah Baru III, RT.003/001 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, pada pokoknya "*menerangkan bahwa tanah yang terletak di lingkungan RT.008/RW.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, status tanah Garapan seluas  $\pm$  3.600 M2 adalah benar milik saya peninggalan dari Almarhum Orang tua saya yang bernama ROYANI Bin H. UMAR berdasarkan surat keterangan waris tanggal 15 Maret 2011 yang telah di catat dan dibukukan dalam Register No. 27/1/1.755.3 tanggal 18 Maret 2011, serta dicatat dan dibukukan dalam Register Camat Kebayoran Lama No.1.755.3 tanggal 21 Maret 2011 sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai/miliki*". yang ditandatangani saudara Fajar selaku Lurah Grorol Utara bukan merupakan tandatangan saudara Fajar.
- Bahwa atas dasar Risalah Pengolahan Data tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Kepala

Hal . 15 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas nama 1. ROHANI, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki atas tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup> terletak di Jl Biduri Bulan Ildan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana dalam Surat Keputusan tersebut tercantum hal-hal sebagai berikut :

- Menegaskan bahwa tanah yang dimohon adalah merupakan tanah negara.
- Memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pemohon yaitu 1. ROHANI, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun atas bidang tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup> terletak di Jl Biduri Bulan Ildan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan syarat harus mendaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selambat-lambatnya 6 (bulan) sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 yaitu pada bulan April 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS belum melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga Surat Keputusan tersebut belum dapat didaftarkan hal ini dikarenakan saksi MUH. IRFAN IDRIS tidak memiliki biaya untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selanjutnya saksi MUH. IRFAN IDRIS mencoba menawarkan Tanah yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> kepada pembeli dengan maksud agar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat ditalangi terlebih dahulu oleh Calon Pembeli sehingga Surat Keputusan dapat didaftarkan dan dapat terbit Sertifikat.
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2014 Saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon Hak Guna Bangunan diajak oleh saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN untuk bertemu saksi THOMAS AGUNG

Hal . 16 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU UTOMO, dan di dalam pertemuan tersebut, saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN menunjukkan Surat Keputusan serta menjelaskan kepada Sdr. THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO mengenai perjalanan pengurusan Surat Tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> serta biaya apa saja yang telah dikeluarkan, kemudian Saksi MUH. IRFAN IDRIS diminta untuk menandatangani Surat Penawaran Harga yang sudah disiapkan oleh Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN yang berisi bahwa tanah tersebut akan ditawarkan kepada saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp. 17.000.000,- /m, namun saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO tidak menyanggupi untuk membeli tanah tersebut sendiri dan mengatakan akan mencoba menawarkan tanah tersebut kepada calon pembeli lainnya, beberapa hari kemudian saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN, Saksi SUPARDI, dan Saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO bersama dengan Saksi MUH. IRFAN IDRIS pergi ke Kantor Saksi ADINYOTO HADININGRAT, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. THOMAS menawarkan tanah tersebut kepada Saksi ADINYOTO HADININGRAT dengan harga Rp. 17.000.000,- /m.

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Kantor Saksi ADINYOTO HADININGRAT, saksi MUH. IRFAN IDRIS bersama dengan Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN datang kembali ke Kantor Saksi ADINYOTO HADININGRAT di Gandaria, didalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Saksi ADINYOTO HADININGRAT tertarik untuk membeli Tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 15.000.000,- /m, dan pada saat itu Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN menjelaskan kepada saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO dan Saksi ADINYOTO HADININGRAT bahwa ada biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 1.551.181.250,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) yang harus dibayarkan untuk mendaftarkan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan pada saat itu Saksi ADINYOTO HADININGRAT menyanggupi untuk membayar dahulu biaya Bea

Hal . 17 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut yang nantinya akan dikompensasikan dengan harga pembelian tanah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang muka pembayaran perikatan Jual Beli tanah seluas 2.975m<sup>2</sup> sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui saksi THOMAS, selanjutnya saksi MUH. IRFAN IDRIS mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Atas permohonan waktu perpanjangan tersebut kantor pertanahan Jakarta Selatan menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 441/HGB/BPN-31.74/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS pada Tanggal 09 Mei 2014 kembali menerima sejumlah uang sebagai pembayaran uang muka melalui pindah buku sebesar Rp. 4.450.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening BCA Saksi ADINYOTO HADININGRAT nomor 2910274999 ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris, selanjutnya dari uang tersebut saksi MUH. IRFAN IDRIS menyerahkan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi JEMMY untuk pengurusan sertifikat induk, tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Vera/Bang Jek untuk pengurusan sertifikat.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan jumlah sebesar Rp. 1.551.181.250,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga dengan telah dibayarkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 441/HGB/BPN-31.74/2014 tanggal 06 Mei 2014 didaftarkan pada tanggal 21 Mei 2014 sehinggamenjadi dasar penerbitan Sertifikat HGB.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Hal . 18 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran Borongan Pekerjaan Pengaspalan, Pemagaran dan Saluran Air serta pemindahan Kabel PLN dengan biaya 500 m x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) /m.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui pindah buku dari rekening BCA Saksi ADINYOTO HADININGRAT nomor 2910274999 ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris, dengan 3 kali pengiriman (Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-).
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara seluas 2.975 M2, yang ditandatangani oleh Saksi GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.M.Si, dimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397 tersebut tercantum sebagai Pemegang Hak atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> diberikan kepada saksi MUH. IRFAN IDRIS dan keluarganya yaitu Rohani, Patimah, Rifiana, Neneng Hasanah, Marwati, Irwansyah, Irmalasari, Nurmalia, Muhammad Fahmi Sahab.
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> kepada Rohani, dkk mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan Asset yang dimiliki.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS secara bertahap dari tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 telah menerima uang sejumlah Rp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian :
  - Tanggal 18 Juni 2014 Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui transfer rekening nomor 2910274999, yang selanjutnya ditransfer ke beberapa rekening antara lain sebagai berikut :
    - sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- Tanggal 24 Juni 2014 secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui Saksi THOMAS untuk pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 30 Juni Tahun 2014 secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT.
- Tanggal 7 Juli 2014 secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui Saksi THOMAS untuk sebagian pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 Juli 2014 secara tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 September 2014 secara tunai sebesar Rp. 1.345.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 946.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dari Saksi ADINYOTO HADININGRAT yang diberikan kepada saksi THOMAS melalui

Hal . 20 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor 1781356889 untuk fee penjualan tanah jalan Alexandri.

- Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari Saksi ADINYOTO HADININGRAT ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS telah melakukan pengikatan Jual Beli kepada Saksi ADINYOTO HADININGRAT atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 15.000.000,- / m<sup>2</sup>, didepan Notaris Drs. SOEBIANTORO, SH dengan Akta Nomor 29 tertanggal 25 Juni 2014 dan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima secara bertahap yaitu Tahap I Rp. 22.250.000.000,-, (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tahap II Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Tahap III Rp. 7.625.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), padahal kenyataannya saksi MUH. IRFAN IDRIS hanya menerima pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dan dijanjikan sisanya akan dibayarkan saksi ADINYOTO HADININGRAT setelah tanah tersebut laku terjual.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS pada tanggal 02 Juli 2014 menindaklanjuti kesepakatan bersama saksi ADINYOTO HADININGRAT dengan maksud untuk mempermudah menjual kembali tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup>, telah mengajukan permohonan pemecahan atas Sertifikat Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi 8 (delapan) bidang masing-masing seluas : 184 m<sup>2</sup>, 503 m<sup>2</sup>, 468 m<sup>2</sup>, 165 m<sup>2</sup>, 158 m<sup>2</sup>, 496 m<sup>2</sup>, 448 m<sup>2</sup>, 170 m<sup>2</sup> sedangkan sisa seluas 383 m<sup>2</sup> diperuntukkan jalan.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2014 saksi Adinyoto Hadiningrat dalam rangka untuk menyamakan asal-usul tanah Fasos Fasum milik

Hal . 21 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2975 m<sup>2</sup> yang telah disepakati perikatan jual beli dengan saksi MUH. IRFAN IDRIS telah mengajukan surat permohonan penjelasan tanah blok J1 (Jl Alexxandri III dan Jl Biduri Bulan) dan blok J2 Permata Hijau kepada saksi Hani Purwanti selaku Lurah Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang meminta kepada saksi Hani Purwanti agar dibuatkan surat keterangan tanah dengan menerangkan bahwa lahan dimaksud belum dibebaskan oleh PT. Permata Hijau dan tidak tercatat sebagai asset PemProv DKI Jakarta, serta tanggal pembuatan surat keterangan dibuat mundur (*back date*) yaitu tanggal 18 Juni 2014.

- Bahwa atas permohonan ADINYOTO HADININGRAT kemudian saksi Hani Purwanti selaku Lurah Grogol Utara telah membuat surat keterangan tanah yang berlokasi di blok J1 (Jl Alexxandri III dan Jl Biduri Bulan) dan blok J2 Permata Hijau yang menerangkan dengan merekayasa seolah-olah tanah tersebut belum pernah dibebaskan oleh pihak PT. Permata Hijau dan tidak tercatat sebagai asset PemProv DKI Jakarta yang dibuat tertanggal 18 Juni 2014, selanjutnya saksi Hani Purwanti dengandidampingi saudara ARIEP selaku Ketua RW 15 dan saksi H. RAHMAT selaku Ketua RW 1, mendatangi kantor ADINYOTO HADININGRAT di Jalan K.H Syafei Hadzami 1, Gandaria Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menyerahkan surat jawaban tersebut dan pada saat akan pulang ADINYOTO HADININGRAT memberikan bungkusan plastik hitam berisikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hani Purwanti sebagai ucapan terimakasih.
- Bahwa atas kesepakatan saksi MUH. IRFAN IDRIS, saksi ADINYOTO HADININGRAT dan saksi THOMAS, mereka telah menjual tanah tersebut kepada pihak-pihak lain yaitu :
  - Kepada Nyonya Rita Sartika Halim seluas 503 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/2014 tanggal 23 September 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Nyonya RITA SARTIKA HALIM
  - Kepada Nyonya Rita Sartika Halim (Cicah Christiani Halim) seluas 468 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 4.900.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2014

Hal . 22 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Nyonya Cicih Christiani Halim

- Kepada Tuan Hoentoro Hadiwidjojo seluas 170 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/2014 tanggal 03 Desember 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Tuan Hoentoro Hadiwidjojo.
- Kepada Tuan Muhammad Hasanudin Kamal seluas 158 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2014 tanggal 03 Oktober 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Tuan Muhammad Hasanudin Kamal.

Padahal senyatanya uang pembayaran hasil penjualan tanah-tanah tersebut diterima oleh saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO walaupun transaksi jual belinya didalam akta jual beli antara pembeli dengan keluarga saksi Muh. Irfan Idris.

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah memperkayasaksi MUH. IRFAN IDRIS selaku Pemohon sebesarRp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bersama dengan saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon, dan saksi JEMMY CORNELIS VAN HOUTEN dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas 2.975 m<sup>2</sup>, yang tidak melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor serta tidak melakukan pengecekan data maupun dokumen yang telah direkayasa dan diajukan oleh pemohon Muh. Irfan Idris dkk (10 orang) dalam rangka permohonan pemberian Hak Guna Bangunanbertentangan dengan :
  1. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A yang

Hal . 23 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





selanjutnya disebut "Panitia A" adalah "Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan hak atas tanah."

2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 7 tahun 2007 Tentang PANITIA PEMERIKSAAN TANAH yang memiliki Tugas yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
4. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
5. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
6. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
7. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
8. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bersama - sama saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku Pemohon dan saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan

Hal . 24 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas 2.975 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara / daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 119.000.000.000,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah Rp. 82.723.995.880,75,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-508/PW09/5/2016 tanggal 11 November 2016.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---**

## SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwaselaku Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor: 36 /KEP.31-74-100-/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 89/KEP/31.74-100/IX/2012 Tanggal 05-09-2012 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstataasi Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan, dalam pemberian Hak Guna Bangunan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl. Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN dan Saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon Hak Guna Bangunan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antaratanggal 01 Maret 2013 sampai dengan 06 Juni 2014, atau pada suatu waktu lain antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan

Hal . 25 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. H. Alwi No.99 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan atau di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu menguntungkan orang lain saksi MUH. IRFAN IDRIS sebesar Rp. 16.391.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah), saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan sengaja tidak melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Guna Bangunan serta tidak mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas terkait permohonan pemberian Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh saksi Muh. Irfan Idris dkk (10 orang), atas sebidang tanah yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 82.723.995.880,75,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-

Hal . 26 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508/PW09/5/2016 tanggal 11 November 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 36/KEP.31-74-100/III/2013 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 89/KEP/31.74-100/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Susunan Keanggotaan Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstatasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditunjuk selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagai berikut : sebagai ketua HARYATI, SH, wakil ketua AGUS SALIM, S. ST, Anggota SUPRAYITNO. SH, FAJAR SANTOSO (lurah Grogol Utara), sekretaris DEWI CAHYAWATI. BA dan WAGIYO.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dijelaskan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia "A") adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan hak atas tanah.
- Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia "A" berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah adalah:
  - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah;
  - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan permohonan serta kepentingan lainnya;
  - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;

Hal . 27 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang kota;
  - f. Membuat Hasil Laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
  - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Panitia "A" atau Risalah Tim Peneliti Tanah yang ditandatangani oleh semua Panitia "A" atau Risalah Tim Peneliti Tanah yang ditandatangani oleh semua Tim Peneliti Tanah.
- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, terdakwa bersama - sama dengan saksi FAJAR SANTOSO (lurah Grogol Utara) dan saksi SUPRAYITNO. SH (staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Panitia "A" HARYATI, SH Nomor : 279 /09.02/HT.PT tanggal 4 Maret 2013 untuk melakukan pemeriksaan tanah yang terletak di Jl. Biduri II / Jl Alexxandri III Rt. 008 Rw. 01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.537 m2, sehubungan dengan adanya permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi MUH. IRFAN IDRIS tertanggal 28 Februari 2013.
  - Bahwa dalam pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 28 Februari 2013, saksi MUH. IRFAN IDRIS melampirkan dokumen pendukung antara lain yaitu : surat permohonan, Fotocopy KTP, Advis Planning, dan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03396 tertanggal 31 Mei 2012 yang telah diajukan pemohon sebelumnya sesuai dengan tanda terima dokumen Nomor 8641/2013 tertanggal 28 Februari 2013.
  - Bahwa untuk mendapatkan peta bidang tanah dimaksud sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2012 saksi MUH. IRFAN IDRIS telah mengajukan permohonan pengukuran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen yang telah direkayasa antara lain :

Hal . 28 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Hibah di atas tanah garapan tanggal 16 Juni 1976 Sdr. Haji Umar yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya Hj. ROHAYA telah menghibahkan sebidang tanah garapan seluas 3.600 m<sup>2</sup> yang terletak Kampung Koja Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kepada ROYANI bin Haji Umar.
- b. Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 1978 diketahui Lurah Grogol Utara tanggal 8-6-1978/1763, Sdr. ROYANI Bin H. Umar menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Rt.008 Rw.01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan yang sebelumnya digarap oleh orang tuanya (Haji Umar) sejak Tahun 1958 dan pada Tahun 1976 dihibahkan kepadanya.
- c. Surat Pernyataan Waris tanggal 23 September 2013 dicatat pada register Lurah Grogol Utara tanggal 26-9-2013 No. 122/1.755.2 dan Camat Kebayoran Lama tanggal 30 September 2013 No. 472/1.755.25 diterangkan ROYANI UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2011 di Jakarta dari pernikahannya dengan Almarhumah ROHIMAH yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2010 di Jakarta dikaruniai 10 (Sepuluh) orang yang masih hidup yaitu 1. Rohani, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB.
- d. Rekomendasi permohonan Hak Atas Tanah Negara dari Lurah Grogol Utara tanggal 30 Agustus 2011 No. 102/1.711.31 dan diketahui Camat Kebayoran Lama tanggal 7 September 2011 No. 2011 No. 139/1.711.1 jo Surat Pernyataan tgl 25 Agustus 2011 diketahui Lurah Grogol Utara tanggal 25 Agustus 2011 No. 142/1.711.1 bidang tanah yang dimohon seluas ± 3.600 m<sup>2</sup> secara fisik dikuasai oleh Sdr. MUH. IRFAN IDRIS Cs (Pemohon) dan tidak dalam keadaan sengketa.
- e. Surat Pernyataan Pembagian Waris tgl 11 Maret 2013 1. Rohani, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB menyatakan sepakat

Hal . 29 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



untuk membagi bagian waris mereka menjadi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki.

- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 oleh Muh. Irfan Idris tertanggal 4 Juni 2012 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai / memiliki bidang tanah seluas 3.537 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Biduri II / Jalan Alexxandri III Rt.008/01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 31-5-2012 NIB. 09.02.06.01.03396 dari luas tersebut diatas seluas 562 m<sup>2</sup> terkena rencana jalan.
- g. Surat Pernyataan telah Memasang Tanda-tanda Batas yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Irfan Idris.
- h. Fotocopy Pembayaran PBB terhadap tanah dimaksud
- i. Fotocopy Kartu Identitas Ahli waris
- j. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris
- k. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Irfan Idris dengan dibubuhi materai Rp. 6.000 tertanggal 25 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di lingkungan Rt. 008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas  $\pm 3.600$  m<sup>2</sup> adalah benar milik Sdr. Muh. Irfan Idris, dari peninggalan Almarhum Orang tua ROYANI Bin Haji UMAR dengan batas-batas Utara Timur Selatan dan Barat berbatasan dengan Tanah PT. Permata Hijau.
- l. Fotocopy Ketetapan Rencana Kota No. 1137/TN/JS/KL/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Ir. GAMAL SIRAIT selaku Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.
- m. Surat Keterangan PT. Permata Hijau tertanggal 01 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. MARGIMAN selaku Direktur PT. Permata Hijau yang menerangkan bahwa sebidang tanah garapan seluas  $\pm 3.600$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Biduri Bulan II Gang Buntu Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan bukan merupakan asset kami dan bukan termasuk tanah yang telah kami lepaskan kepada Negara (Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 1987).

Hal . 30 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seharusnya tidak memproses dan menolak permohonan yang diajukan oleh saksi MUH. IRFAN IDRIS dikarenakan saksi MUH. IRFAN IDRIS dalam pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah di Jl. Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, telah merekayasa dan memalsukan data - data dengan menyatakan seolah - olah tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga. Padahal sesuai Berita Acara Serah Terima nomor : 1484/077.73 tanggal 23 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Limas Ananto dan Tubagus Farid Wajdi selaku Direktur PT. Permata Hijau (pihak yang menyerahkan) kepada Drs. H.Pardjoko selaku Walikotaamadya Jakarta Selatan ( pihak penerima ), saksi ABDUL MUFTI selaku Ketua Tim TP3RE Jakarta Selatan beserta Drs. G.P Manihuruk selaku sekretaris dan Drs. SUNKONO Kepala BPN Jakarta Selatan selaku anggota Tim TP3RE Jakarta Selatan, tanah yang dimohonkan telah menjadi asset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa prosedur atau mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengajuan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara pada Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adalah sebagai berikut :
  1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan Keterangan mengenai pemohon: a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
    - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

Hal . 31 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
  - c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
  - d. Rencana penggunaan tanah;
  - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3. Lain-lain :
  - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
  - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Bahwa pemohon juga diwajibkan untuk melampirkan Surat-surat tanah berupa : Rekomendasi Kelurahan berupa keterangan riwayat tanah negara tersebut, SPPT PBB, Ketetapan Rencana kota dari Suku Dinas Penataan Kota, Surat Keterangan Peralihan
5. Kemudian setelah dilengkapi pemohon mendaftarkan permohonan di loket dengan menyertakan persyaratan tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Setelah berkas diterima oleh loket, maka berkas tersebut akan diverifikasi kelengkapan dan apabila telah memenuhi syarat lalu petugas membuat Surat Perintah Setor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pungutan PNBP.
7. Setelah Pemohon membayar pungutan tersebut, kemudian berkas diserahkan kepada petugas loket beserta tanda terima bayar.
8. Petugas Back Office kemudian menginput data berkas sampai terbit Nomor Berkas dan pemohon mendapatkan tanda terima beserta nomor berkas.
9. 1 rangkap berkas asli diserahkan kepada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang nantinya akan diproses setelah peta bidang tanah terbit
10. 1 rangkap fotocopy diserahkan ke Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan.
11. Back Office kemudian mencetak Surat Tugas Petugas ukur dan menginformasikan nama petugas ukur dan nomor telepon untuk membuat janji antara pemohon dan petugas ukur mengenai jadwal pengukuran.

Hal . 32 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada saat pengukuran, petugas ukur akan meminta pemilik tanah atau yang dikuasakan untuk menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, setelah menunjukkan batas tersebut pemohon dan yang dikuasakan menandatangani Daftar Isian 107 (Gambar Ukur)
13. Kemudian petugas ukur mengisi halaman 1 Daftar Isian 107 ( berupa Lokasi dan letak tanah, keterangan pengukuran, keterangan penggunaan tanah dan status tanah, sket lokasi)
14. Petugas ukur mengisi halaman 2 Daftar Isian 107 data fisik lapangan (panjang, nama jalan, nama kali, dsb).
15. Hasil Pengukuran tersebut kemudian diolah dikantor, dihitung dan digambar oleh Petugas pengolahan Data, dan hasilnya dikartir (gambar halus) dalam halaman 3 Daftar Isian 107 serta luas hasil ukur, NIB, KRK.
16. Setelah gambar tersebut diperiksa oleh koordinator dan tidak diperlukan revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnya diperiksa oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga terbit Peta Bidang Tanah.
17. Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untuk Proses Selanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
18. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui Panitia Pemeriksa Tanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkas-berkas permohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak dan hasil penelitian teknis (peta bidang tanah).
19. Dari hasil penelitian tersebut Panitia Pemeriksa Tanah akan menerbitkan Risalah Panitia A yang mencantumkan berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan.
20. Risalah tersebut akan menjadi dasar pertimbangan pemberian keputusan Hak Atas Tanah kepada pemohon yang akhirnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan.
21. Untuk penerbitan Sertifikat, maka Pemohon diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
22. Setelah pemohon melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka Sertifikat dapat diterbitkan

Hal . 33 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Panitia "A" HARYATI, SH Nomor : 279 /09.02/HT.PT tanggal 4 Maret 2013 seharusnya melakukan pemeriksaan tanah yang terletak di Jl. Biduri II / Jl Alexxandri III Rt. 008 Rw. 01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.537 m2, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut, melainkan telah memerintahkan saksi SUKONO untuk melakukan pemeriksaan di lapangan tanpa didampingi oleh satupun Anggota Panitia A (saksi FAJAR SANTOSO dan saksi SUPRAYITNO, SH), maupun pemohon yaitu saksi MUH. IRFAN IDRIS, justru yang mendampingi pemeriksaan di lapangan adalah Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN.
- Bahwa terdakwa yang tidak melakukan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 21 Mei 2013, tetapi telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan oleh Saksi MUH. IRFAN IDRIS. Selaku pemohon sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:
  - ❖ Tidak mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
  - ❖ Tidak mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  - ❖ Tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  - ❖ Tidak mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan.
  - ❖ Tidak meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanpa melibatkan anggota Panitia A yang lainnya dengan isi sebagai berikut :
  1. Penguasaan, Penggunaan dan keadaan tanah :
    - a. Dikuasai/dimiliki oleh :Muh. Irfan Idris, Cs.

Hal . 34 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggunaan Tanah : Tanah Pekarangan Kosong (Suka, Sosial Kesehatan/SSK)
- c. Keadaan tanah : Tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan sementara berupa garasi sementara dan Pos Jaga, sebagian besar tanahnya ditanami pohon (tanaman hias) budidaya garapan sementara, dari sebelah barat terdapat akses Jalan Biduri Bulan II, dari sebelah Timur terdapat akses jalan Alexandri III, untuk peruntukannya berdasarkan ketetapan Rencana Tata Kota (KRK) Suku Dinas tata Ruang Jakarta Selatan adalah (Suka, Sosial Kesehatan/SSK).
2. Batas-batas bidang tanah yang dimohonkan yaitu :

Barat	: Jalan Biduri Bulan II / Tanah PT. Permata Hijau
Timur	: Jalan Alexandri III / Tanah PT. Permata Hijau
Selatan	: Tanah PT. Permata Hijau.
Utara	: Tanah PT. Permata Hijau
3. Keberatan dari Pihak lain : Tidak ada.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 dijadikan dasar pembuatan Risalah Pemeriksaan tanah "A" Nomor : 1144/RP/PJS/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang pada intinya mencantumkan analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## **Analisa Hak Atas Tanah Yang Akan Ditetapkan**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti alas hak, riwayat perolehan tanah penggunaan, dan penguasaan tanah serta data fisik sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan MUH. IRFAN IDRIS Cs (10 Orang) untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jln. Biduri II / Jln. Alexxandri III Rt.008/01 Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 31-7-2013 NIB.09.02.06.01.03644, telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administrasi, sehingga dapat dipertimbangan untuk dikabulkan diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 (Dua Puluh) Tahun

## **Kesimpulan**

1. Bahwa atas bidang tanah yang dimohon adalah seluas 2.975 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima meter persegi) sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 31-7-2013 Nib. 09.02.06.01.03644.

Hal . 35 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Hak Guna Bangunan atas nama MUH. IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang mengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset Fasos Fasum wilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang berada disepanjang jalan, dalam kompleks perumahan Permata Hijau 1 yang dibuat oleh Tim Sensus asset Fasos Fasum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Juni 2013 dan tercatat dalam administrasi Fasos Fasum BPKAD, tetapi tetap memproses usulan permohonan Hak Guna Bangunan walaupun dokumen yang diajukan oleh saksi Muh. Irfan Idris adalah hasil rekayasa.
  - Bahwa dikarenakan terdapat perubahan Ketetapan Rencana Kota terhadap tanah yang dimohonkan oleh saksi MUH. IRFAN IDRIS, kemudian Kantor Pertanahan Jakarta Selatan melakukan proses pengukuran kembali berdasarkan Nomor Berkas permohonan : 28875/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 2525/ST-09.02/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. ISGIYANTO, MM selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan dengan menugaskan saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT untuk melaksanakan Pengukuran Pekerjaan Pekerjaan Lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan, serta melakukan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah. Dengan lokasi pada Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan Luas Volume 2775 m<sup>2</sup>, dalam Pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon yaitu Saksi MUH. IRFAN IDRIS serta pihak-pihak yang berbatasan maupun Ketua Rt/Rw serta Lurah setempat namun hanya dihadiri oleh saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebagai pihak yang melakukan pengurusan terhadap sebidang tanah tersebut.

Hal . 36 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran saksi AEP AGUS HENDRANINGRAT kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03644 tertanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ABDULLAH, ST, saksi Ir. ISGIYANTO, MM selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan menggantikan Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.06.01.03396 tertanggal 31 Mei 2012.
- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan tanah "A" dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat Risalah Pengolahan data dengan isi kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan telaahan diatas permohonan dari saksi MUH IRFAN IDRIS dkk (10 orang) atas bidang tanah seluas 2975m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Biduri II/Jalan Alexxandri III Rt. 008/01, Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Tanggal 31-7-2013 NIB 09 0206 01 03644 telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

## Legal Statement

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini kami menjamin bahwa Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dapat menandatangani Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, Risalah Pengolah Data (RPD) ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati dan sesuai hukum Pertanahan yang berlaku dan telah mempertimbangkan segala aspek Pertanahan yang diperlukan untuk penetapan hak atas tanah tersebut, atas dasar ini kami yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab atas ini, analisis dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tanggung Jawab ini lahir dari kesadaran kami atas pentingnya untuk menghindari adanya masalah sengketa dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

- Bahwa terdakwa selaku wakil ketua panitia "A" yang tidak pernah mengadakan penelitian dan pengkajian status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan oleh pemohon, namun demikian tetap memproses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hal . 37 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang yang dijadikan dasar pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" dalam rangka pemberian Hak Guna Bangunan, padahalsenyatanya data-data yang dijadikan dasar oleh pemohon merupakan hasilrekayasa dan tidak sesuai dengan faktanya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, adapun dokumen yang direkayasa antara lain yaitu :

1. Surat keterangan dari PT. Permata Hijau tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani saudara MARGIMAN selaku Direktur PT. Permata Hijau bukan merupakan surat dari PT. permata Hijau dan bukan tandatangan saudara Margiman.
2. Surat Nomor: 102 /1.711.31 tanggal 30 Agustus 2011 perihal Rekomendasi Permohonan Hak atas tanah Negara yang diajukan oleh MUH. IRFAN IDRIS, Cs, letak tanah di jalan Biduri Bulan II RT.008/01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan Up. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang ditandatangani saudara Fajar selaku Lurah Grorol Utara bukan merupakan tandatangan saudara Fajar.
3. Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2011 atas nama MUH. IRFAN IDDRIS, Cs, umur 22 tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat jalan Tanah Baru III, RT.003/001 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, pada pokoknya " menerangkan bahwa tanah yang terletak di lingkungan RT.008/RW.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, status tanah Garapan seluas + 3.600 M2 adalah benar milik saya peninggalan dari Almarhum Orang tua saya yang bernama ROYANI Bin H. UMAR berdasarkan surat keterangan waris tanggal 15 Maret 2011 yang telah di catat dan dibukukan dalam Register No. 27/1/1.755.3 tanggal 18 Maret 2011, serta dicatat dan dibukukan dalam Register Camat Kebayoran Lama No.1.755.3 tanggal 21 Maret 2011 sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai/miliki". yangditandatangani saudara Fajar selaku Lurah Grorol Utara bukan merupakan tandatangan saudara Fajar.
- Bahwa atas dasar Risalah Pengolahan Data tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Kepala

Hal . 38 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas nama 1. ROHANI, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki atas tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup> terletak di Jl Biduri Bulan Ildan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana dalam Surat Keputusan tersebut tercantum hal-hal sebagai berikut :

- Menegaskan bahwa tanah yang dimohon adalah merupakan tanah negara.
- Memberikan Hak Guna Bangunan kepada Pemohon yaitu 1. ROHANI, 2. PATIMAH, 3. RIFIANA, 4. NENENG HASANAH, MARWATI, 6. IRWANSYAH, 7. IRMALASARI, 8. MUH. IRFAN IDRIS, 9. NURMALIA, 10. MUH. FAHMI SAHAB, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian untuk perempuan dan 1 bagian untuk laki-laki untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun atas bidang tanah seluas 2.975 m<sup>2</sup> terletak di Jl Biduri Bulan Ildan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan syarat harus mendaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selambat-lambatnya 6 (bulan) sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 yaitu pada bulan April 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS belum melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga Surat Keputusan tersebut belum dapat didaftarkan hal ini dikarenakan saksi MUH. IRFAN IDRIS tidak memiliki biaya untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selanjutnya saksi MUH. IRFAN IDRIS mencoba menawarkan Tanah yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup>, kepada calon pembeli dengan maksud agar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat ditalangi terlebih dahulu, sehingga Surat Keputusan dapat didaftarkan dan dapat terbit Sertifikat.
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2014 Saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon Hak Guna Bangunan diajak oleh saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN untuk bertemu saksi THOMAS AGUNG

Hal . 39 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU UTOMO, dan di dalam pertemuan tersebut, saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN menunjukkan Surat Keputusan serta menjelaskan kepada saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO mengenai proses pengurusan Surat Tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> serta biaya apa saja yang telah dikeluarkan, kemudian Saksi MUH. IRFAN IDRIS diminta untuk menandatangani Surat Penawaran Harga yang sudah disiapkan oleh Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN yang berisi bahwa tanah tersebut akan ditawarkan kepada saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp. 17.000.000,- /m<sup>2</sup>, namun saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO tidak menyanggupi untuk membeli tanah tersebut sendiri dan mengatakan akan mencoba menawarkan tanah tersebut kepada calon pembeli lainnya, beberapa hari kemudian saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN, Saksi SUPARDI, dan Saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO bersama dengan Saksi MUH. IRFAN IDRIS pergi ke Kantor saksi ADINYOTO HADININGRAT, dan dalam pertemuan itu saksi THOMAS menawarkan tanah kepada saksi ADINYOTO HADININGRAT dengan harga Rp. 17.000.000,- /m.

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Kantor saksi ADINYOTO HADININGRAT, saksi MUH. IRFAN IDRIS bersama dengan Saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN datang kembali ke Kantor saksi ADINYOTO HADININGRAT di Jl. KH. Syafii Hadzami No. 1 Rt. 002 Rw.005 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, didalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa saksi ADINYOTO HADININGRAT tertarik untuk membeli Tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 15.000.000,- /m<sup>2</sup>, dan pada saat itu saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN menjelaskan kepada saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO dan saksi ADINYOTO HADININGRAT bahwa ada biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 1.551.181.250,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) yang harus dibayarkan untuk mendaftarkan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan pada saat itu saksi ADINYOTO HADININGRAT menyanggupi untuk membayar

Hal . 40 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut yang nantinya akan dikompensasikan dengan harga pembelian tanah.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang muka pembayaran perikatan Jual Beli tanah seluas 2.975m<sup>2</sup> sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui saksi THOMAS, selanjutnya saksi MUH. IRFAN IDRIS mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan Nomor 818/HGB/BPN-31.74/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Atas permohonan waktu perpanjangan tersebut kantor pertanahan Jakarta Selatan menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 441/HGB/BPN-31.74/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS pada Tanggal 09 Mei 2014 kembali menerima sejumlah uang sebagai pembayaran uang muka melalui pindah buku sebesar Rp. 4.450.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening BCA Saksi ADINYOTO HADININGRAT nomor 2910274999 ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris, selanjutnya dari uang tersebut saksi MUH. IRFAN IDRIS menyerahkan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi JEMMY untuk pengurusan sertifikat induk, tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Vera/Bang Jek untuk pengurusan sertifikat.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan jumlah sebesar Rp. 1.551.181.250,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga dengan telah dibayarkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 441/HGB/BPN-31.74/2014 tanggal 06 Mei 2014 didaftarkan pada tanggal 21 Mei 2014 sehinggamenjadi dasar penerbitan Sertifikat HGB.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Hal . 41 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran Borongan Pekerjaan Pengaspalan, Pemagaran dan Saluran Air serta pemindahan Kabel PLN dengan biaya 500 m x Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) /m.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, saksi MUH. IRFAN IDRIS menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui pindah buku dari rekening BCA Saksi ADINYOTO HADININGRAT nomor 2910274999 ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris, dengan 3 kali pengiriman (Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-).
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara seluas 2.975 M2, yang ditandatangani oleh Saksi GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.M.Si, dimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397 tersebut tercantum sebagai Pemegang Hak atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> diberikan kepada saksi MUH. IRFAN IDRIS dan keluarganya yaitu Rohani, Patimah, Rifiana, Neneng Hasanah, Marwati, Irwansyah, Irmalasari, Nurmalia, Muhammad Fahmi Sahab.
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> kepada Rohani, dkk mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan Asset yang dimiliki.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS secara bertahap dari tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 telah menerima uang sejumlah Rp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian :
  - Tanggal 18 Juni 2014 Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui transfer rekening nomor 2910274999, yang selanjutnya ditransfer ke beberapa rekening antara lain sebagai berikut :
    - sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.

Hal . 42 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 2040053363 an. Nurjaya Ismail.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761297371 an. Titin S.
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 4761261465 an. Abdul Somad.
- Tanggal 24 Juni 2014 secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui Saksi THOMAS untuk pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 30 Juni Tahun 2014 secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT.
- Tanggal 7 Juli 2014 secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT melalui Saksi THOMAS untuk sebagian pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 Juli 2014 secara tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 September 2014 secara tunai sebesar Rp. 1.345.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi ADINYOTO HADININGRAT untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 946.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dari Saksi ADINYOTO HADININGRAT yang diberikan kepada saksi THOMAS melalui

Hal . 43 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor 1781356889 untuk fee penjualan tanah jalan Alexandri.

- Tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari Saksi ADINYOTO HADININGRAT ke rekening BCA Nomor 1781401809 an. Muhammad Irfan Idris untuk pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 saksi MUH. IRFAN IDRIS telah melakukan pengikatan Jual Beli kepada Saksi ADINYOTO HADININGRAT atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 15.000.000,- / m<sup>2</sup>, didepan Notaris Drs. SOEBIANTORO, SH dengan Akta Nomor 29 tertanggal 25 Juni 2014 dan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 33.375.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima secara bertahap yaitu Tahap I Rp. 22.250.000.000,-, (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tahap II Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Tahap III Rp. 7.625.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), padahal kenyataannya saksi MUH. IRFAN IDRIS hanya menerima pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dan dijanjikan sisanya akan dibayarkan saksi ADINYOTO HADININGRAT setelah tanah tersebut laku terjual.
- Bahwa saksi MUH. IRFAN IDRIS pada tanggal 02 Juli 2014 menindaklanjuti kesepakatan bersama saksi ADINYOTO HADININGRAT dengan maksud untuk mempermudah menjual kembali tanah yang terletak di Jln Biduri Bulan dan Jalan Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas sebesar 2.975 m<sup>2</sup>, telah mengajukan permohonan pemecahan atas Sertifikat Nomor 3397 / Grogol Utara tertanggal 06 Juni 2014 kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi 8 (delapan) bidang masing-masing seluas : 184 m<sup>2</sup>, 503 m<sup>2</sup>, 468 m<sup>2</sup>, 165 m<sup>2</sup>, 158 m<sup>2</sup>, 496 m<sup>2</sup>, 448 m<sup>2</sup>, 170 m<sup>2</sup> sedangkan sisa seluas 383 m<sup>2</sup> diperuntukkan jalan.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2014 saksi Adinyoto Hadiningrat dalam rangka untuk menyamakan asal-usul tanah Fasos Fasum milik

Hal . 44 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2975 m<sup>2</sup> yang telah disepakati perikatan jual beli dengan saksi MUH. IRFAN IDRIS telah mengajukan surat permohonan penjelasan tanah blok J1 (Jl Alexxandri III dan Jl Biduri Bulan) dan blok J2 Permata Hijau kepada saksi Hani Purwanti selaku Lurah Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang meminta kepada saksi Hani Purwanti agar dibuatkan surat keterangan tanah dengan menerangkan bahwa lahan dimaksud belum dibebaskan oleh PT. Permata Hijau dan tidak tercatat sebagai asset PemProv DKI Jakarta, serta tanggal pembuatan surat keterangan dibuat mundur (*back date*) yaitu tanggal 18 Juni 2014.

- Bahwa atas permohonan ADINYOTO HADININGRAT kemudian saksi Hani Purwanti selaku Lurah Grogol Utara telah membuat surat keterangan tanah yang berlokasi di blok J1 (Jl Alexxandri III dan Jl Biduri Bulan) dan blok J2 Permata Hijau yang menerangkan dengan merekayasa seolah-olah tanah tersebut belum pernah dibebaskan oleh pihak PT. Permata Hijau dan tidak tercatat sebagai asset PemProv DKI Jakarta yang dibuat tertanggal 18 Juni 2014, selanjutnya saksi Hani Purwanti dengandampingi saudara ARIEP selaku Ketua RW 15 dan saksi H. RAHMAT selaku Ketua RW 1, mendatangi kantor ADINYOTO HADININGRAT di Jalan K.H Syafei Hadzami 1, Gandaria Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menyerahkan surat jawaban tersebut dan pada saat akan pulang ADINYOTO HADININGRAT memberikan bungkusan plastik hitam berisikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hani Purwanti sebagai ucapan terimakasih.
- Bahwa atas kesepakatan saksi MUH. IRFAN IDRIS, saksi ADINYOTO HADININGRAT dan saksi THOMAS, mereka telah menjual tanah tersebut kepada pihak-pihak lain yaitu :
  - Kepada Nyonya Rita Sartika Halim seluas 503 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/2014 tanggal 23 September 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Nyonya RITA SARTIKA HALIM
  - Kepada Nyonya Rita Sartika Halim (Cicik Christiani Halim) seluas 468 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 4.900.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 99/2014

Hal . 45 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Nyonya Cicih Christiani Halim

- Kepada Tuan Hoentoro Hadiwidjojo seluas 170 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/2014 tanggal 03 Desember 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Tuan Hoentoro Hadiwidjojo.
- Kepada Tuan Muhammad Hasanudin Kamal seluas 158 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2014 tanggal 03 Oktober 2014 antara saksi Muh. Irfan Idris beserta keluarga 10 orang dengan Tuan Muhammad Hasanudin Kamal.

Padahal senyatanya uang pembayaran hasil penjualan tanah-tanah tersebut diterima oleh saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO walaupun transaksi jual belinya didalam akta jual beli antara pembeli dengan keluarga saksi Muh. Irfan Idris.

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah menguntungkansaksi MUH. IRFAN IDRIS selaku Pemohon sebesarRp. 16.391.000.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) dan saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan saksi THOMAS AGUNG WAHYU UTOMO sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bersama dengan saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku pemohon, dan saksi JEMMY CORNELIS VAN HOUTEN dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jln Biduri Bulan / Jalan Alexxandri III Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas 2.975 m<sup>2</sup>, yang tidak melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor serta tidak melakukan pengecekan data maupun dokumen yang telah direkayasa dan diajukan oleh pemohon Muh. Irfan Idris dkk (10 orang) dalam rangka permohonan pemberian Hak Guna Bangunanbertentangan dengan :
  1. Pasal 2ayat(1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu : *"Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian*

Hal . 46 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah"*

2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 7 tahun 2007 Tentang PANITIA PEMERIKSAAN TANAH yang memiliki Tugas yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
4. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
5. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
6. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
7. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
8. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bersama - sama saksi MUH. IRFAN IDRIS selaku Pemohon dan saksi JEMMY CORNELIS LOURENS VAN HOUTEN dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Jl Biduri Bulan II dan Jl Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas 2.975 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara / daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.

Hal . 47 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.000.000.000,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah Rp. 82.723.995.880,75,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-508/PW09/5/2016 tanggal 11 November 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. **Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum**, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM, S.ST secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

Hal . 48 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUS SALIM, S.ST selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti No. 1 s/d Nomor 16 berupa fotocopy Surat-surat dikembalikan kepada saksi RIAS ASKARIS, M.Si / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  - Barang bukti No. 17 s/d 154 berupa Surat-surat dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
  - Barang bukti berupa tanah seluas 2.975 M2 yang terletak di Jl. Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara tanggal 06 Juni 2014 atas nama Rohani, Cs yang kemudian telah dipecah menjadi 8 (delapan) sertifikat yaitu :
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03472 dengan Nomor NIB : 0902060104105 dengan luas 468 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03473 dengan Nomor NIB : 0902060104106 dengan luas 503 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03474 dengan Nomor NIB : 0902060104107 dengan luas 496 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03475 dengan Nomor NIB : 0902060104108 dengan luas 158 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada MUHAMAD HASANUDIN KAMAL.
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476 dengan Nomor NIB : 0902060104109 dengan luas 165 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
    - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03477 dengan Nomor NIB : 0902060104110 dengan luas 170 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03478 dengan Nomor NIB : 0902060104111 dengan luas 448 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03479 dengan Nomor NIB : 0902060104112 dengan luas 184 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- dirampas untuk negara.
- Barang bukti No. 160 s/d 179 berupa Surat-surat dikembalikan kepada saksi ADINYOTO HADININGRAT, SE.
  - Barang bukti No. 180 s/d 188 berupa surat-surat dikembalikan kepada saksi AAT SUGANDIAT.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara tanggal 06 Juni 2014 atas nama Rohani, Cs yang kemudian telah dipecah menjadi 8 (delapan) sertifikat yaitu :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03472 dengan Nomor NIB : 0902060104105 dengan luas 468 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03473 dengan Nomor NIB : 0902060104106 dengan luas 503 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03474 dengan Nomor NIB : 0902060104107 dengan luas 496 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03475 dengan Nomor NIB : 0902060104108 dengan luas 158 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada MUHAMAD HASANUDIN KAMAL.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476 dengan Nomor NIB : 0902060104109 dengan luas 165 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03477 dengan Nomor NIB : 0902060104110 dengan luas 170 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03478 dengan Nomor NIB : 0902060104111 dengan luas 448 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.

Hal . 50 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03479 dengan Nomor NIB : 0902060104112 dengan luas 184 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.

Untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi

7. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

### 3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05 / Pid . Sus - TPK / 2017 / PN. JKT.PST tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ KORUPSI Secara Bersama-Sama “sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 ( satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Administrasi Fasos Fasum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perihal Berdasarkan SIPPT No. 2526/A/K/BKD/1974 Tgl. 28/12/1974, No. 1184/A/K/BKD/1975 Tgl. 17/06/1975 No. 1255/A/K/BKD/1976 Tgl. 16/06/1976, No. 06535/IX/1982 Tgl. 20/09/1982, No. BAST : 1484/077.73, tanggal BAST : 23/12/1996, pengembang PT. PERMATA HIJAU kepada Walikota Jakarta Selatan (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY, SH, Mkn).
  2. Berita Acara Serah Terima No. 1484.077.73 Tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan,

Hal . 51 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



- Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah DKI Jakarta, dari PT. PERMATA HIJAU yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu LIMAS ANANTO dan TUBAGUS FARID WADJDI (keduanya selaku direktur) dengan Pihak Kedua yaitu Walikotamadya Jakarta Selatan Drs. H. PARDJOKO, pada tanggal 23 Desember 1996 (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY, SH, Mkn).
3. Lampiran Berita Acara No. 1484.077.73 Tanggal 23 Desember 1996 Tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah DKI Jakarta, dari PT. PERMATA HIJAU kepada Walikotamadya Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Tim Terpadu, Developer PT. PERMATA HIJAU dan diketahui oleh Walikotamadya Jakarta Selatan (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY, SH, Mkn dengan nomor 24/W/PN/N/VI/2013 tanggal 23 Juni 2016).
  4. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ; **Nomor 1981/-076.2 Tanggal 3 Mei 2016** Hal Penjelasan tentang Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Perumahan Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (asli).
  5. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta **Nomor 1787/-075.4 Tanggal 20 April 2016** ; Hal Permohonan Upaya Hukum (asli).
  6. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor **442/-077.73 Tanggal 28 Januari 2016**; Hal Penjelasan tentang Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Perumahan Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (asli).
  7. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi

Hal . 52 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



- DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 122/-1.711.53 Tanggal 25 Januari 2016**; Hal Penjelasan atas peruntukan tanah/ sub zona pada kavling J1 dan J2 SIPPT an. PT. Permata Hijau beserta lampiran peta pengesahan (fotocopy).
8. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 150/7.31-74-300/II/2016 Tanggal 19 Januari 2016**; Hal Mohon Penjelasan Aset (ke II) (fotocopy).
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2196/7.31-74-300/IX/2015 Tanggal 9 September 2015**; Hal Mohon Penjelasan Aset (fotocopy).
10. 1 (satu) lembar Peta Zonasi areal PT Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara (asli).
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 3029/-1-711.534 Tanggal 7 Agustus 2015** ; Hal Penentuan rencana kota detail atas bidang tanah kewajiban SIPPT atas nama PT. Permata Hijau (asli).
12. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2810/-1.711.53 Tanggal 23 Juli 2015**; Hal Tanggapan Surat (asli).
13. 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 745/-1.711.53 Tanggal 8 Juni 2015**; Hal Tanggapan atas permohonan atas penjelasan kewajiban fasos fasum SIPPT an. PT. Permata Hijau beserta lampiran peta (asli).
14. 2 (dua) lembar situasi Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2069/-076.98 Tanggal 28 Mei 2015**; Hal Tanggapan Surat (asli).
15. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Hal . 53 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 1370/-076.98 Tanggal 8 April 2015**; Hal Permohonan penjelasan kewajiban fasos dan fasum PT. Permata Hijau (asli).
16. 1 (satu) lembar Surat PT. Permata Hijau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 005/PH/LEGAL/III/2015 Tanggal 9 Maret 2015**; Hal Permohonan Berita Acara Serah Terima Defenitive (BAST) (asli).
- Dikembalikan kepada saksi RIAS ASKARIS,M.Si/ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;**
17. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan, atas nama MUHAMMAD IRFAN IDRIS, tanggal 01 Maret 2013, letak Tanah Jalan Biduri Bulan II Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> (asli).
18. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran atas nama MUHAMMAD IRFAN IDRIS, tanggal 30 April 2014, letak Tanah Jalan Biduri Bulan II Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> (asli).
19. 1 (satu) eksemplar Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Neger No : SK. 93 / HGB / DA / 79, warkah nomor : 983/1358/208/1979
20. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik 14/Grogol Ilir (asli)
21. 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 100/Grogol Utara (asli)
22. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 101/Grogol Utara (asli)
23. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 102/Grogol Utara (asli)
24. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 103/Grogol Udik (asli)
25. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 104/Grogol Utara (asli)
26. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 111/Grogol Utara (asli)
27. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 114/Grogol Utara (asli)
28. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 119/Grogol Utara (asli)
29. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 120/Grogol Utara (asli)
30. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 121/Grogol Utara

Hal . 54 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (asli)
31. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 147/Grogol Utara
- (asli)
32. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 148/Grogol Utara
- (asli)
33. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 149/Grogol Utara
- (asli)
34. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 150/Grogol Utara
- (asli)
35. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 154/Grogol Utara
- (asli).
36. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 170/Grogol Utara
- (asli).
37. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 173/Grogol Utara
- (asli)
38. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 179/Grogol Utara
- (asli)
39. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 180/Grogol Utara
- (asli)
40. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 181/Grogol Utara
- (asli)
41. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 183/Grogol Utara
- (asli)
42. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 185/Grogol Utara
- (asli)
43. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 186/Grogol Utara
- (asli)
44. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 187/Grogol Utara
- (asli)
45. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 188/Grogol Utara
- (asli)
46. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 190/Grogol Utara
- (asli)
47. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 191/Grogol Utara
- (asli)
48. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 192/Grogol Utara
- (asli)
49. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 200/Grogol Utara
- (asli)
50. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 201/Grogol Utara
- (asli)
51. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 202/Grogol Utara
- (asli)
52. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 205/Grogol Utara

Hal . 55 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (asli)
53. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 207/Grogol Utara
- (asli)
54. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 218/Grogol Utara
- (asli)
55. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 220/Grogol Utara
- (asli)
56. 1 (satu) eksemplar surat permohonan mengenai pemecahan sertifikat no : 055/PH/VI/79 tanggal 01 Juni 1979 atas nama PT. PERMATA HIJAU (asli)
57. 1 (satu) eksemplar surat permohonan mengenai pemecahan sertifikat no : 060/PH/VI/79 tanggal 21 Juni 1979 atas nama PT. PERMATA HIJAU (asli)
58. 1 (satu) eksemplar akta jual beli no 88/1981 tanggal 2 September 1981 (asli)
59. 1 (satu) eksemplar akta jual beli no 55/1981 tanggal 16 Mei 1981 (asli)
60. 1 (satu) lembar Peta Gambar Situasi No : 17/749/1979, tanggal 07 Mei 1979 (fotocopy)
61. 1 (satu) lembar Gambar Situasi No : 23/1008/1979, tanggal 5 Juni Tahun 1979 (asli)
62. 1 (satu) bundel Gambar Ukur No : 09.02.06.01 00330 s/d 00337 Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014.
63. 1 (satu) bundel Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah No : 09.02.06.01.03644 tahun 2014, tanggal 21 Mei 2014.
64. 1 (satu) bundel Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah No : 09.02.06.01.03396 Tahun 2012 Tanggal 31 Mei 2012.
65. Arsip surat masuk Tanggal 29 Oktober 2013 s/d 19 November 2013;
66. Arsip Surat keluar dari tanggal 3 Juli 2012 s/d 23 Juli 2013;
67. Arsip surat tanggal 3 September 2013 s/d 25 April 2014;
68. Buku tamu BPN Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015 s/d 8 Maret 2016;
69. Buku Surat keluar 2012 (I) dari tanggal 3 Januari 2012 s/d 28 Desember 2012;
70. Buku Surat Masuk 2012 (II) dari Tanggal 6 Juli 2012 s/d 28 Desember 2012;
71. Buku surat Masuk 2011 (II) dari Tanggal 13 September 2011 s/d 30 September 2011;
72. Buku surat Keluar 2011 dari Tanggal 3 Januari 2011 s/d 30 Desember 2011;
73. Buku Surat Tugas dari Tanggal 3 Oktober 2011 s/d 7 Februari 2013;
74. Buku Surat Masuk tahun 2013 – 2 dari tanggal 12 November

Hal . 56 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 s/d 19 November 2013;
75. Buku Surat Masuk Tahun 2013 – 1 dari tanggal 2 Januari s/d 12 November 2013;
76. Buku Tamu monitoring Pelayanan Pertanahan Sabtu Minggu dari tanggal 14 November 2015 s/d 30 Juli 2016;
77. Buku Tamu tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 2 September 2014;
78. Komputer untuk Scan SN (SDOPWS1)
79. ASLI) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3397 a/n Rohani, CS;
80. (ASLI) Kwitansi Pembayaran bidang HGB 03397 Grogol Utara Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 2.491.120,- (Rangkap 3);
81. (ASLI) Surat Permohonan pencatatan atas bidang tanah a/n Muh Irfan Idris tanggal 2 Juli 2014;
82. (ASLI) Surat Pernyataan a/n Muh Irfan Idris, CS tanggal 26 Agustus 2015;
83. (ASLI) Surat Pernyataan Permohonan Pemecahan atas sertifikat nomor 3397 a/n Muh Irfan Idris, Cs tanggal 2 Juli 2014;
84. 1 lembar fotokopi 10 KTP;
85. 1 Lembar Fotokopi kartu keluarga a/n Muh Irfan Idris;
86. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Aji Setiawan;
87. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Neneng Hasanah;
88. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Nurwahyudi;
89. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n M.Yusuf;
90. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Syaifullah;
91. Fotokopi surat pernyataan ahli waris a/n Rohani, Dkk tanggal 15 Maret 2011;
92. Surat pernyataan pembagian waris a/n Rohani, Dkk tanggal 11 Maret 2013;
93. Surat Kuasa a/n Rohani, Dkk Kepada Muh.Irfan Idris tanggal 14 April 2011;
94. 2 lembar Fotokopi KTP a/n Muh. Irfan Idris;
95. 2 lembar fotokopi Kartu Keluarga a/n Muh.Irfan Idris;
96. Fotokopi PBB tahun 2014 a/n Rohani Bin H.Umar, objek pajak Jalan Biduri Bulan III Rt.08/01 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Resi Pembayaran SPT;
97. Fotokopi data lokasi tanah Jalan Biduri Bulan II;
98. 1 lembar Fotokopi Peta Tanah, Kotak: B-C/2-3 Tanggal 25 Agustus 2014;
99. 16 lembar ASLI Peta Penggunaan Tanah dan sekitarnya tanggal 26 Agustus 2014;
100. (ASLI) Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
101. (ASLI) Tanda Terima Pembayaran peralihan Hak – Jual Beli

Hal . 57 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Desember 2014 sebesar 1.827.350 (Rangkap 2);
102. (ASLI) Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan
- 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
103. (ASLI) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03477 a/n Rohani,
- CS;
104. (ASLI) Akta Jual Beli dari PPAT Drs. Soebiantoro No.
- 136/2014 tanggal 3 Desember 2013;
105. Fotokopi KTP telah dilegalisir a/n Tarja;
106. Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2014 a/n Hoentoro
- Hadiwijoyo kepada Tarja;
107. (COPY) Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan
- 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
108. (COPY) Tanda Terima Pembayaran peralihan Hak – Jual Beli
- tanggal 5 Desember 2014 sebesar 1.827.350 (Rangkap 2);
109. (COPY) Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan
- 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
110. (ASLI) Surat permohonan pengukuran s/d pencatatan atas
- sertifikat HGB Nomor 03477/Grogol Utara tanggal 3
- Desember 2014;
111. (ASLI) Surat dari PPAT Drs. Soebiantoro, SH Nomor
- 140/PPAT/JKS/XII/2014 tang 3 Desember 2014 perihal surat
- pengantar penyampaian akta jual beli;
112. 1 lembar Fotokopi dilegalisir 10 KTP;
113. Fotokopi dilegalisir surat keterangan kematian penduduk WNI
- a/n H.Royani Umar Nomor 52/1.755.2: tanggal 20 April 2011;
114. Fotokopi dilegalisir surat keterangan kematian penduduk WNI
- a/n Rohima Nomor 171/1.755.2: Tanggal 22 Desember 2010;
115. Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Waris a/n Rohani, Dkk
- Tanggal 15 Maret 2011;
116. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Nurwahyudi Tanggal
- 20 Mei 2010;
117. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n M.Yusuf;
118. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Muh. Irfan Idris;
119. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Aji Setiawan;
120. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Yudi Kurniawan;
121. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Neneng Hasanah;
122. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Syaifulloh;
123. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Hoentoro Hadiwijoyo;
124. 1 lembar Fotokopi dilegalisir KTP dan NPWP a/n Hoentoro
- Hadiwijoyo;
125. Fotokopi SSPD-BPHTB a/n Hoentoro Hadiwijoyo sebesar Rp
- 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);
126. Fotokopi SSP tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp
- 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
127. Fotokopi Surat Pernyataan a/n Hoentoro Hadiwijoyo;'
128. (ASLI) SSPD BPHTB lembar ke 3 nomor 002633 sebesar Rp

Hal . 58 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.000.000,-(Delapan Puluh Enam Juta);
129. Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran sampai Pencatatan a/n M.Hasanudin Kamal tanggal 8 Oktober 2014;
130. Surat PPAT Drs. Soebiantoro, SH Nomor 112/PPAT/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 Perihal Surat Pengantar Penyampaian Akta Jual Beli;
131. 1 lembar Fotokopi legalisir 10 KTP;
132. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Syaifulloh;
133. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Muh. Irfan Idris;
134. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Aji Setiawan;
135. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Yudi Kurniawan;
136. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Neneng Hasanah;
137. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Nur Wahyudi;
138. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n M. Yusuf;
139. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n M. Hasanudin Kamal;
140. Fotokopi legalisir KTP a/n M. Hasanudin Kamal;
141. Fotokopi legalisir SSPD BPHTB a/n M. Hasanudin Kamal jumlah Rp 81.000.000,-;
142. Fotokopi legalisir PBB 2014 dan Resi Pembayaran SPPT tanggal 30 April 2014 a/n Royani Bin H.Umar;
143. Fotokopi legalisir SSP a/n Muh. Irfan Idris, CS tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp 85.000.000,-;
144. Fotokopi legalisir SSPD BPHT sebesar Rp 81.000.000,-;
145. Surat Pernyataan a/n Muhammad Hasanudin Kamal Tanggal 6 Oktober 2016;
146. (ASLI) Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HGB 03475 Grogol Utara sebesar Rp 1.701.890,-
147. (ASLI) Surat Perintah Setor Peralihan Hak Jual Beli sebesar Rp 1.701.890,-;
148. (ASLI) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 44407/2014 tanggal 9 Oktober 2014;
149. (ASLI) Akta jual beli nomor 104/2014, PPAT Drs. Soebiantoro, SH tanggal 3 Oktober 2014;
150. (ASLI) SSPD BPHTB a/n M. Hasanudin Kamal sebesar Rp 81.000.000,-;
151. (ASLI) Surat Pernyataan a/n M. Hasanudin Kamal tanggal 6 Oktober 2014;
152. (ASLI) Surat Pernyataan a/n M. Hasanudin Kamal tanggal 6 Oktober 2014;
153. Map Permohonan Peralihan Hak Jual Beli Nomor 42.228/14:
- Warkah nomor 28913/14;
  - Nama pemegang Hak Ny.Rita Sartika Halim;
  - Berkas diterima tanggal 26 September 2014.
154. Map Permohonan Peralihan Hak Nomor : 42.232/14 :
- Warkah nomor 28914/14;

Hal . 59 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pemegang Hak Ny. Rita Sartika Halim;
- Berkas diterima tanggal 26 September 2014.

**155. Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;**  
Barang bukti berupa tanah seluas 2.975 M2 yang terletak di Jl. Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara tanggal 06 Juni 2014 atas nama Rohani, Cs yang kemudian telah dipecah menjadi 8 (delapan) sertifikat yaitu :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03472 dengan Nomor NIB : 0902060104105 dengan luas 468 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03473 dengan Nomor NIB : 0902060104106 dengan luas 503 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03474 dengan Nomor NIB : 0902060104107 dengan luas 496 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03475 dengan Nomor NIB : 0902060104108 dengan luas 158 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada MUHAMAD HASANUDIN KAMAL.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476 dengan Nomor NIB : 0902060104109 dengan luas 165 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03477 dengan Nomor NIB : 0902060104110 dengan luas 170 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03478 dengan Nomor NIB : 0902060104111 dengan luas 448 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03479 dengan Nomor NIB : 0902060104112 dengan luas 184 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.

Hal . 60 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



**Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Provinsi DKI**

**Jakarta.**

156. 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Bapak Thomas / Bapak David sejumlah Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan satu bidang tanah yang terletak di Jalan Alexandri III Rt.008 Rw.01 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tanggal 30 April 2014 di Jakarta;
157. 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Irfan Idris via Bapak Adinyoto H sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran borongan pekerjaan pengaspalan, pemagaran dan saluran air serta pemindahan kabel PLN dengan biaya 500 m x Rp 1.000.000,-/m, tanggal 21 Mei 2014 di Jakarta;
158. 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari M Hasanudin Kamal sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Alexandri III Permata Hijau seluas 158 m<sup>2</sup> yang akan dipecah dari sertifikat HGB 3397, tanggal 24 Juni 2014 di Jakarta;
159. 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Irfan Idris via Bapak Adinyoto sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang kerohiman 12 tukang tanaman di Jl. Alexandri, Permata Hijau, Jakarta Selatan, tanggal 30 Juni 2014 di Jakarta;
160. 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Adinyoto Hadiningrat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) untuk pembayaran sebagian pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau, tanggal 7 Juli 2014 di Jakarta;
161. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah Jl. Alexandri III luas 1272 m sesuai akte notaris Drs. Soebiantoro, SH;
162. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan

Hal . 61 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idris sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
163. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Jalan Alexandri III sesuai Akte Notaris Soebiantoro, SH, tanggal 30 Mei 2014;
164. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
165. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Total Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal 21 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
166. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
167. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
168. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
169. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
170. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran total Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal 21 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
171. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul

Hal . 62 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Somad sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
172. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul Somad sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran total Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal 21 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
173. 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul Somad sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
174. 1 (asli) Surat Pengikatan Jual Beli pada Notaris Drs. Soebiantoro, S.H, Nomor Akta : 29 tanggal 25 Juni 2014;
175. 1 (asli) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Pihak Pertama Muh Irfan Idris dan Pihak Kedua Magdalena Anggraini Abednego, tanggal 23 Maret 2012;
- Dikembalikan kepada ADINYOTO HADININGRAT,SE**
176. 1 (satu) ASLI Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.544 Kel.Grogol Utara, Nama Jalan/Persil Grogol Utara;
177. 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Aset dari PT Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. DKI Jakarta, Nomor : 008/LGL/PH/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
178. 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Aset dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. DKI Jakarta, Nomor : 2196/7.31-74-300/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
179. 1 (satu) Copy Surat Penyerahan Kewajiban Fasum/Fasos dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No : 008/PH/LGL/IV/2015 tanggal 16 April 2015;
180. 1 (satu) Copy Surat Pemblokiran Sertipikat dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, No : 004/LGL/PH/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
181. 1 (satu) Copy Surat Konfirmasi Status Tanah dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Bapak Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah, No : 003/LGL/PH/XI/2014 tanggal

Hal . 63 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25 Nopember 2014;

182. 1 (satu) Copy Surat Konfirmasi Status Tanah dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama ditujukan kepada Direktur PT. Permata Hijau, Nomor : 3977/-1.722 tanggal 18 Nopember 2014;
183. 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Status Tanah dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, No : 001/LGL/PH/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
184. 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Status Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta ditujukan kepada Direksi PT. Permata Hijau, Nomor : 2039.1/3.31.74-200/IX/2014, tanggal 30 September 2014.

**Dikembalikan kepada AAT SUHANDIAT.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Bukaeri SH.MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017 ;
5. Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi Jakarta Pusat Nomor W10.U1/11343/HN.07/VII.2017.03 tertanggal 10 Juli 2017 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di putus ditingkat banding  
Penuntut umum tidak pernah menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Agus Salim, S,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut menyatakan terdakwa Agus Salim, S, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair. Oleh karena itu seluruh unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari serta dihubungkan dengan keadilan masyarakat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena Pidana yang jatuhkan dianggap terlalu ringan.

Menimbang bahwa tugas terdakwa sebagai wakil ketua panitia pemeriksaan tanah "A" dalam pemberian hak guna bangunan sebidang tanah yang terletak di jalan Biduri Bulan II dan Jalan Alexxandri III, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Seluas 2.975 M2, tidak melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan benar yaitu antara lain pemeriksaan lapangan, penelitian berkas, pengkajian data fisik maupun data

Hal . 65 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis baik dilapangan maupun dikantor, bahkan terdakwa hanya memerintahkan seorang staffnya yang bernama SUKONO, untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan lapagan dimana saksi SUKONO tersebut belum pernah melaksanakan pekerjaan seperti itu oleh karena bukan tugasnya.

Menimbang bahwa terdakwa menyepelkan tugasnya sebagai wakil ketua panitia pemeriksaan tanah "A" dalam pemberian Hak Guna Bangunan tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar mengakibatkan negara dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menderita kerugian sebesar Rp. 82.723.995.880,75.( delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh lima sen ) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-508/PW09/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016.

Menimbang bahwa pemberatan pidana juga dimaksudkan supaya setiap aparatur sipil negara yang melayani masyarakat dibidang pertanahan tidak sembrono dan melaksanakan tugasnya secara baik dan benar dengan penuh tanggung jawab.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;

Hal . 66 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
  1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM, S.ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan subsidair ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga) bulan** ;
  5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 7 Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Administrasi Fasos Fasum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perihal Berdasarkan SIPPT No. 2526/A/K/BKD/1974 Tgl. 28/12/1974, No. 1184/A/K/BKD/1975 Tgl. 17/06/1975 No. 1255/A/K/BKD/1976 Tgl. 16/06/1976, No. 06535/IX/1982 Tgl. 20/09/1982, No. BAST : 1484/077.73, tanggal BAST : 23/12/1996, pengembang PT. PERMATA HIJAU kepada Walikota Jakarta Selatan (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY, SH, Mkn).
    2. Berita Acara Serah Terima No. 1484.077.73 Tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah DKI Jakarta, dari PT. PERMATA HIJAU yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu LIMAS ANANTO dan TUBAGUS FARID WADJDI (keduanya selaku direktur) dengan Pihak Kedua yaitu Walikotamadya Jakarta Selatan Drs. H. PARDJOKO, pada tanggal 23 Desember 1996 (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY,

Hal . 67 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH, Mkn).
3. Lampiran Berita Acara No. 1484.077.73 Tanggal 23 Desember 1996 Tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah DKI Jakarta, dari PT. PERMATA HIJAU kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Tim Terpadu, Developer PT. PERMATA HIJAU dan diketahui oleh Walikotaamadya Jakarta Selatan (fotocopy yang telah dilegalisir oleh notaris PRIMA HEDY, SH, Mkn dengan nomor 24/W/PN/N/VI/2013 tanggal 23 Juni 2016).
  4. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ; **Nomor 1981/-076.2 Tanggal 3 Mei 2016** Hal Penjelasan tentang Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Perumahan Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (asli).
  5. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta **Nomor 1787/-075.4 Tanggal 20 April 2016** ; Hal Permohonan Upaya Hukum (asli).
  6. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor **442/-077.73 Tanggal 28 Januari 2016**; Hal Penjelasan tentang Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Perumahan Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (asli).
  7. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 122/-1.711.53 Tanggal 25 Januari 2016**; Hal Penjelasan atas peruntukan tanah/ sub zona pada kavling J1 dan J2 SIPPT an. PT. Permata Hijau beserta lampiran peta pengesahan (fotocopy).
  8. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 150/7.31-74-300//2016 Tanggal 19 Januari 2016**; Hal Mohon Penjelasan Aset (ke II) (fotocopy).

Hal . 68 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2196/7.31-74-300/IX/2015 Tanggal 9 September 2015**; Hal Mohon Penjelasan Aset (fotocopy).
10. 1 (satu) lembar Peta Zonasi areal PT Permata Hijau Kelurahan Grogol Utara (asli).
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 3029/1-711.534 Tanggal 7 Agustus 2015** ; Hal Penentuan rencana kota detail atas bidang tanah kewajiban SIPPT atas nama PT. Permata Hijau (asli).
12. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2810/1.711.53 Tanggal 23 Juli 2015**; Hal Tanggapan Surat (asli).
13. 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 745/1.711.53 Tanggal 8 Juni 2015**; Hal Tanggapan atas permohonan atas penjelasan kewajiban fasos fasum SIPPT an. PT. Permata Hijau beserta lampiran peta (asli).
14. 2 (dua) lembar situasi Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta **Nomor 2069/076.98 Tanggal 28 Mei 2015**; Hal Tanggapan Surat (asli).
15. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta **Nomor 1370/076.98 Tanggal 8 April 2015**; Hal Permohonan penjelasan kewajiban fasos dan fasum PT. Permata Hijau (asli).
16. 1 (satu) lembar Surat PT. Permata Hijau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta **Nomor 005/PH/LEGAL/III/2015 Tanggal 9 Maret 2015**; Hal Permohonan Berita Acara Serah Terima Defenitive (BAST) (asli).  
**Dikembalikan kepada saksi RIAS ASKARIS,M.Si/ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;**

Hal . 69 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan, atas nama MUHAMMAD IRFAN IDRIS, tanggal 01 Maret 2013, letak Tanah Jalan Biduri Bulan II Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> (asli).
18. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran atas nama MUHAMMAD IRFAN IDRIS, tanggal 30 April 2014, letak Tanah Jalan Biduri Bulan II Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama seluas 2.975 m<sup>2</sup> (asli).
19. 1 (satu) eksemplar Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Neger No : SK. 93 / HGB / DA / 79, warkah nomor : 983/1358/208/1979
20. 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik 14/Grogol Ilir (asli)
21. 1(satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 100/Grogol Utara (asli)
22. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 101/Grogol Utara (asli)
23. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 102/Grogol Utara (asli)
24. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 103/Grogol Udik (asli)
25. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 104/Grogol Utara (asli)
26. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 111/Grogol Utara (asli)
27. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 114/Grogol Utara (asli)
28. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 119/Grogol Utara (asli)
29. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 120/Grogol Utara (asli)
30. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 121/Grogol Utara (asli)
31. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 147/Grogol Utara (asli)
32. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 148/Grogol Utara (asli)
33. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 149/Grogol Utara (asli)
34. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 150/Grogol Utara (asli)
35. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 154/Grogol Utara (asli).
36. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 170/Grogol Utara (asli).
37. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 173/Grogol Utara (asli)
38. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 179/Grogol Utara (asli)
39. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 180/Grogol Utara (asli)
40. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 181/Grogol Utara (asli)
41. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 183/Grogol Utara (asli)
42. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 185/Grogol Utara (asli)
43. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 186/Grogol Utara (asli)
44. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 187/Grogol Utara (asli)
45. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 188/Grogol Utara (asli)
46. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 190/Grogol Utara (asli)
47. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 191/Grogol Utara (asli)
48. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 192/Grogol Utara (asli)
49. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 200/Grogol Utara (asli)
50. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 201/Grogol Utara (asli)
51. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 202/Grogol Utara (asli)
52. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 205/Grogol Utara (asli)
53. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 207/Grogol Utara (asli)
54. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 218/Grogol Utara (asli)
55. 1(satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik No. 220/Grogol Utara (asli)
56. 1 (satu) eksemplar surat permohonan mengenai pemecahan

Hal . 70 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat no : 055/PH/VI/79 tanggal 01 Juni 1979 atas nama PT. PERMATA HIJAU (asli)
57. 1 (satu) eksemplar surat permohonan mengenai pemecahan sertifikat no : 060/PH/VI/79 tanggal 21 Juni 1979 atas nama PT. PERMATA HIJAU (asli)
58. 1 (satu) eksemplar akta jual beli no 88/1981 tanggal 2 September 1981 (asli)
59. 1 (satu) eksemplar akta jual beli no 55/1981 tanggal 16 Mei 1981 (asli)
60. 1 (satu) lembar Peta Gambar Situasi No : 17/749/1979, tanggal 07 Mei 1979 (fotocopy)
61. 1 (satu) lembar Gambar Situasi No : 23/1008/1979, tanggal 5 Juni Tahun 1979 (asli)
62. 1 (satu) bundel Gambar Ukur No : 09.02.06.01 00330 s/d 00337 Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014.
63. 1 (satu) bundel Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah No : 09.02.06.01.03644 tahun 2014, tanggal 21 Mei 2014.
64. 1 (satu) bundel Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah No : 09.02.06.01.03396 Tahun 2012 Tanggal 31 Mei 2012.
65. Arsip surat masuk Tanggal 29 Oktober 2013 s/d 19 November 2013;
66. Arsip Surat keluar dari tanggal 3 Juli 2012 s/d 23 Juli 2013;
67. Arsip surat tanggal 3 September 2013 s/d 25 April 2014;
68. Buku tamu BPN Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015 s/d 8 Maret 2016;
69. Buku Surat keluar 2012 (I) dari tanggal 3 Januari 2012 s/d 28 Desember 2012;
70. Buku Surat Masuk 2012 (II) dari Tanggal 6 Juli 2012 s/d 28 Desember 2012;
71. Buku surat Masuk 2011 (II) dari Tanggal 13 September 2011 s/d 30 September 2011;
72. Buku surat Keluar 2011 dari Tanggal 3 Januari 2011 s/d 30 Desember 2011;
73. Buku Surat Tugas dari Tanggal 3 Oktober 2011 s/d 7 Februari 2013;
74. Buku Surat Masuk tahun 2013 – 2 dari tanggal 12 November 2013 s/d 19 November 2013;
75. Buku Surat Masuk Tahun 2013 – 1 dari tanggal 2 Januari s/d 12 November 2013;
76. Buku Tamu monitoring Pelayanan Pertanahan Sabtu Minggu dari tanggal 14 November 2015 s/d 30 Juli 2016;
77. Buku Tamu tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 2 September 2014;
78. Komputer untuk Scan SN (SDOPWS1)

Hal . 71 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. ASLI) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3397 a/n Rohani, CS;
80. (ASLI) Kwitansi Pembayaran bidang HGB 03397 Grogol Utara  
Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp. 2.491.120,- (Rangkap 3);
81. (ASLI) Surat Permohonan pencatatan atas bidang tanah a/n Muh  
Irfan Idris tanggal 2 Juli 2014;
82. (ASLI) Surat Pernyataan a/n Muh Irfan Idris, CS tanggal 26  
Agustus 2015;
83. (ASLI) Surat Pernyataan Permohonan Pemecahan atas sertifikat  
nomor 3397 a/n Muh Irfan Idris, Cs tanggal 2 Juli 2014;
84. 1 lembar fotokopi 10 KTP;
85. 1 Lembar Fotokopi kartu keluarga a/n Muh Irfan Idris;
86. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Aji Setiawan;
87. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Neneng Hasanah;
88. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Nurwahyudi;
89. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n M.Yusuf;
90. 1 lembar fotokopi kartu keluarga a/n Syaifullah;
91. Fotokopi surat pernyataan ahli waris a/n Rohani, Dkk tanggal 15  
Maret 2011;
92. Surat pernyataan pembagian waris a/n Rohani, Dkk tanggal 11  
Maret 2013;
93. Surat Kuasa a/n Rohani, Dkk Kepada Muh.Irfan Idris tanggal 14  
April 2011;
94. 2 lembar Fotokopi KTP a/n Muh. Irfan Idris;
95. 2 lembar fotokopi Kartu Keluarga a/n Muh.Irfan Idris;
96. Fotokopi PBB tahun 2014 a/n Rohani Bin H.Umar, objek pajak  
Jalan Biduri Bulan III Rt.08/01 Grogol Utara, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan dan Resi Pembayaran SPT;
97. Fotokopi data lokasi tanah Jalan Biduri Bulan II;
98. 1 lembar Fotokopi Peta Tanah, Kotak: B-C/2-3 Tanggal 25  
Agustus 2014;
99. 16 lembar ASLI Peta Penggunaan Tanah dan sekitarnya tanggal  
26 Agustus 2014;
100. (ASLI) Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan  
55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
101. (ASLI) Tanda Terima Pembayaran peralihan Hak – Jual Beli  
tanggal 5 Desember 2014 sebesar 1.827.350 (Rangkap 2);
102. (ASLI) Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan  
55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
103. (ASLI) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03477 a/n Rohani, CS;
104. (ASLI) Akta Jual Beli dari PPAT Drs. Soebiantoro No. 136/2014  
tanggal 3 Desember 2013;
105. Fotokopi KTP telah dilegalisir a/n Tarja;
106. Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2014 a/n Hoentoro Hadiwijoyo  
kepada Tarja;
107. (COPY) Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan

Hal . 72 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
- 108 (COPY) Tanda Terima Pembayaran peralihan Hak – Jual Beli tanggal 5 Desember 2014 sebesar 1.827.350 (Rangkap 2);
- 109 (COPY) Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 55246/2014 tanggal 5 Desember 2014 (Rangkap 2);
- 110 (ASLI) Surat permohonan pengukuran s/d pencatatan atas sertifikat HGB Nomor 03477/Grogol Utara tanggal 3 Desember 2014;
- 111 (ASLI) Surat dari PPAT Drs. Soebiantoro, SH Nomor 140/PPAT/JKS/XII/2014 tang 3 Desember 2014 perihal surat pengantar penyampaian akta jual beli;
- 112 1 lembar Fotokopi dilegalisir 10 KTP;
- 113 Fotokopi dilegalisir surat keterangan kematian penduduk WNI a/n H.Royani Umar Nomor 52/1.755.2: tanggal 20 April 2011;
- 114 Fotokopi dilegalisir surat keterangan kematian penduduk WNI a/n Rohima Nomor 171/1.755.2: Tanggal 22 Desember 2010;
- 115 Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Waris a/n Rohani, Dkk Tanggal 15 Maret 2011;
- 116 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Nurwahyudi Tanggal 20 Mei 2010;
- 117 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n M.Yusuf;
- 118 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Muh. Irfan Idris;
- 119 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Aji Setiawan;
- 120 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Yudi Kurniawan;
- 121 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Neneng Hasanah;
- 122 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Syaifulloh;
- 123 Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga a/n Hoentoro Hadiwijoyo;
- 124 1 lembar Fotokopi dilegalisir KTP dan NPWP a/n Hoentoro Hadiwijoyo;
- 125 Fotokopi SSPD-BPHTB a/n Hoentoro Hadiwijoyo sebesar Rp 86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);
- 126 Fotokopi SSP tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 127 Fotokopi Surat Pernyataan a/n Hoentoro Hadiwijoyo;
- 128 (ASLI) SSPD BPHTB lembar ke 3 nomor 002633 sebesar Rp 86.000.000,-(Delapan Puluh Enam Juta);
- 129 Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran sampai Pencatatan a/n M.Hasanudin Kamal tanggal 8 Oktober 2014;
- 130 Surat PPAT Drs. Soebiantoro, SH Nomor 112/PPAT/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 Perihal Surat Pengantar Penyampaian Akta Jual Beli;
- 131 1 lembar Fotokopi legalisir 10 KTP;
- 132 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Syaifulloh;
- 133 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Muh. Irfan Idris;
- 134 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Aji Setiawan;
- 135 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Yudi Kurniawan;

Hal . 73 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Neneng Hasanah;  
137 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n Nur Wahyudi;  
138 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n M. Yusuf;  
139 Fotokopi legalisir Kartu Keluarga a/n M. Hasanudin Kamal;  
140 Fotokopi legalisir KTP a/n M. Hasanudin Kamal;  
141 Fotokopi legalisir SSPD BPHTB a/n M. Hasanudin Kamal jumlah  
Rp 81.000.000,-;  
142 Fotokopi legalisir PBB 2014 dan Resi Pembayaran SPPT tanggal  
30 April 2014 a/n Royani Bin H.Umar;  
143 Fotokopi legalisir SSP a/n Muh. Irfan Idris, CS tanggal 2 Oktober  
2014 sebesar Rp 85.000.000,-;  
144 Fotokopi legalisir SSPD BPHT sebesar Rp 81.000.000,-;  
145 Surat Pernyataan a/n Muhammad Hasanudin Kamal Tanggal 6  
Oktober 2016;  
146 (ASLI) Surat Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HGB 03475  
Grogol Utara sebesar Rp 1.701.890,-  
147 (ASLI) Surat Perintah Setor Peralihan Hak Jual Beli sebesar Rp  
1.701.890,-;  
148 (ASLI) Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan  
44407/2014 tanggal 9 Oktober 2014;  
149 (ASLI) Akta jual beli nomor 104/2014, PPAT Drs. Soebiantoro, SH  
tanggal 3 Oktober 2014;  
150 (ASLI) SSPD BPHTB a/n M. Hasanudin Kamal sebesar Rp  
81.000.000,-;  
151 (ASLI) Surat Pernyataan a/n M. Hasanudin Kamal tanggal 6  
Oktober 2014;  
152 (ASLI) Surat Pernyataan a/n M. Hasanudin Kamal tanggal 6  
Oktober 2014;  
153 Map Permohonan Peralihan Hak Jual Beli Nomor 42.228/14:  
- Warkah nomor 28913/14;  
- Nama pemegang Hak Ny.Rita Sartika Halim;  
- Berkas diterima tanggal 26 September 2014.  
154 Map Permohonan Peralihan Hak Nomor : 42.232/14 :  
- Warkah nomor 28914/14;  
- Nama pemegang Hak Ny. Rita Sartika Halim;  
- Berkas diterima tanggal 26 September 2014.

## Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;

- 155 Barang bukti berupa tanah seluas 2.975 M2 yang terletak di Jl.  
Biduri Bulan II dan Jl. Alexxandri III Rt.008 Rw.01 Kelurahan  
Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan  
beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3397/Grogol Utara  
tanggal 06 Juni 2014 atas nama Rohani, Cs yang kemudian telah  
dipecah menjadi 8 (delapan) sertifikat yaitu :

Hal . 74 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03472 dengan Nomor NIB : 0902060104105 dengan luas 468 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03473 dengan Nomor NIB : 0902060104106 dengan luas 503 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada Nyonya RITA SARTIKA HALIM.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03474 dengan Nomor NIB : 0902060104107 dengan luas 496 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03475 dengan Nomor NIB : 0902060104108 dengan luas 158 m<sup>2</sup> yang sudah dibalik nama kepada MUHAMAD HASANUDIN KAMAL.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03476 dengan Nomor NIB : 0902060104109 dengan luas 165 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03477 dengan Nomor NIB : 0902060104110 dengan luas 170 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03478 dengan Nomor NIB : 0902060104111 dengan luas 448 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03479 dengan Nomor NIB : 0902060104112 dengan luas 184 m<sup>2</sup> masih atas nama ahli waris ROHANI, Cs.

**Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

- 156 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Bapak Thomas / Bapak David sejumlah Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran uang muka penjualan satu bidang tanah yang terletak di Jalan Alexandri III Rt.008 Rw.01 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tanggal 30 April 2014 di Jakarta;
- 157 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Irfan Idris via Bapak Adinyoto H sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran borongan pekerjaan pengaspalan, pemagaran dan saluran air serta pemindahan kabel PLN dengan biaya 500 m x Rp 1.000.000,-/m, tanggal 21 Mei

Hal . 75 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



- 2014 di Jakarta;
- 158 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari M Hasanudin Kamal sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Alexandri III Permata Hijau seluas 158 m2 yang akan dipecah dari sertifikat HGB 3397, tanggal 24 Juni 2014 di Jakarta;
- 159 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Irfan Idris via Bapak Adinyoto sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran uang kerohiman 12 tukang tanaman di Jl. Alexandri, Permata Hijau, Jakarta Selatan, tanggal 30 Juni 2014 di Jakarta;
- 160 1 (satu) Kwitansi asli pembayaran yang telah diterima dari Adinyoto Hadiningrat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) untuk pembayaran sebagian pembayaran tanah di Jl. Alexandri III Permata Hijau, tanggal 7 Juli 2014 di Jakarta;
- 161 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah Jl. Alexandri III luas 1272 m sesuai akte notaris Drs. Soebiantoro, SH;
- 162 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
- 163 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Jalan Alexandri III sesuai Akte Notaris Soebiantoro, SH, tanggal 30 Mei 2014;
- 164 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 1781401809 a/n Muh Irfan Idris sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
- 165 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran Total Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal 21 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
- 167 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 168 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto

Hal . 76 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadiningrat ke No.Rek 2040053363 a/n Nurjaya Ismail sejumlah  
Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 169 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp  
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 170 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp  
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 171 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 476129737 a/n Titin S sejumlah Rp  
200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran total  
Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal 21  
Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
- 172 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul Somad sejumlah  
Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 173 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul Somad sejumlah  
Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran  
total Rp 500.000.000,- sesuai kesepakatan dengan Irfan tanggal  
21 Juli 2014, tanggal 21 Juli 2014;
- 174 1 (satu) copy slip transfer dari No.Rek 2910274999 a/n Adinyoto  
Hadiningrat ke No.Rek 4761261465 a/n Abdul Somad sejumlah  
Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 Juli 2014;
- 175 1 (asli) Surat Pengikatan Jual Beli pada Notaris Drs. Soebiantoro,  
S.H, Nomor Akta : 29 tanggal 25 Juni 2014;
- 176 1 (asli) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Pihak Pertama  
Muh Irfan Idris dan Pihak Kedua Magdalena Anggraini Abednego,  
tanggal 23 Maret 2012;
- Dikembalikan kepada ADINYOTO HADININGRAT,SE**
- 177 1 (satu) ASLI Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.544 Kel.Grogol  
Utara, Nama Jalan/Persil Grogol Utara;
- 178 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Aset dari PT Permata  
Hijau ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Prov. DKI Jakarta, Nomor : 008/LGL/PH/IX/2015  
tanggal 16 September 2015;
- 179 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Aset dari Kantor  
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ditujukan kepada  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. DKI  
Jakarta, Nomor : 2196/7.31-74-300/IX/2015 tanggal 09

Hal . 77 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015;

- 180 1 (satu) Copy Surat Penyerahan Kewajiban Fasum/Fasos dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No : 008/PH/LGL/IV/2015 tanggal 16 April 2015;
- 181 1 (satu) Copy Surat Pemblokiran Sertipikat dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, No : 004/LGL/PH/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
- 182 1 (satu) Copy Surat Konfirmasi Status Tanah dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Bapak Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah, No : 003/LGL/PH/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014;
- 183 1 (satu) Copy Surat Konfirmasi Status Tanah dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama ditujukan kepada Direktur PT. Permata Hijau, Nomor : 3977/-1.722 tanggal 18 Nopember 2014;
- 184 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Status Tanah dari PT. Permata Hijau ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, No : 001/LGL/PH/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
- 185 1 (satu) Copy Surat Mohon Penjelasan Status Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta ditujukan kepada Direksi PT. Permata Hijau, Nomor : 2039.1/3.31.74-200/IX/2014, tanggal 30 September 2014.

**Dikembalikan kepada AAT SUHANDIAT.**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE. SH.M.H**, dan **NY.SRI ANGGARWATI.SH.MHum** Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **JELDI RAMADHAN.SH.MH**, dan **ANTHON R.SARAGIH,SH.MH.**, Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai

Hal . 78 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2017 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 29 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. ADRIANA PARAPAT,SH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22 /PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 27 Juli 2017, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HUMUNTAL PANE,SH.MH**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.**

**SRI ANGGARWATI,SH.MH**

**JELDI RAMADHAN,SH.MH**

**ANTHON R. SARAGIH,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**F. ADRIANA PARAPAT, SH.MH**

Hal . 79 Putusan No.22/Pid-Sus-TPK/2017/PT.DKI.